PAHAMI & HINDARI

BUKU MEMAHAMI DAN MENGHINDARI TINDAK PIDANA PERBANKAN

Buku ini ditujukan kepada masyarakat luas dan akan menyajikan tipologi tindak pidana perbankan serta tips pencegahan terjadinya tindak pidana perbankan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan" dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun terkait dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Otoritas tunggal Pengawas Industri Jasa Keuangan, khususnya Perbankan. Dalam tugas pengawasan bank tersebut, OJK menemukan beberapa penyimpangan terhadap ketentuan perbankan berindikasi tindak pidana perbankan yang berdampak pada reputasi bank. Dalam rangka menghindari dampak tersebut, diperlukan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ketentuan perbankan, agar iklim perbankan tetap kondusif. Salah satu upaya pencegahan penanganan dugaan tindak pidana perbankan adalah sosialisasi dan edukasi untuk

menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana perbankan.

Sebagai bentuk upaya pencegahan penyimpangan ketentuan perbankan, maka OJK telah menerbitkan Buku Pahami dan Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan).

Tujuan dari dikeluarkan buku ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana perbankan serta menumbuhkan kesadaran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan produk dan jasa industri keuangan khususnya perbankan.

Buku ini berisi antara lain uraian singkat tindak pidana perbankan, penjelasan dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan) dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah); contoh kasus disertai gambar tindak pidana perbankan serta tips agar terhindar dari tindak pidana perbankan maupun menjadi korban tindak pidana perbankan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi demi terwujudnya buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi segala usaha kita. Amin.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Nelson Tampubolon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.. vi

DISCLAIMER.. x

I Mekanisme Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan.. 02

II Tindak Pidana Perbankan.. 05

III Contoh Kasus Tindak Pidana Perbankan................ 106

Tindak Pidana Berkaitan dengan Perizinan........... 106

Tindak Pidana Berkaitan dengan Rahasia Bank... 120

Tindak Pidana Berkaitan dengan Pengawasan Bank.. 140

Tindak Pidana Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank... 152

Tindak Pidana Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi... 204

Tindak Pidana Berkaitan dengan Pemegang Saham.. 214

Tindak Pidana Berkaitan dengan Ketaatan terhadap Ketentuan (khusus Undang-Undang Perbankan Syariah).. 226

GLOSARIUM... 236

DISCLAIMER

Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait risiko timbulnya tindak pidana perbankan yang mungkin dihadapi pada saat bertransaksi dengan bank dan tidak ditujukan sebagai alat pembelajaran untuk melakukan tindak pidana perbankan. Meskipun demikian, isi buku ini tidak menjamin dan memastikan bahwa masyarakat menjadi terbebas dari segala risiko tindak pidana perbankan yang dapat merugikan masyarakat.

Semua nama dan karakter di dalam buku ini merupakan fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan.

I. MEKANISME PENANGANAN PENYIMPANGAN KETENTUAN PERBANKAN

Pengawas Bank

Praktik tidak sehat di bank

Rekomendasi :
-langkah-langkah pengawasan dan pembinaan; dan atau
- UKK*)

AHLI

AHLI

Persidangan

Penuntutan

Pihak yang dapat melakukan penyidikan di OJK:

1. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK; dan/atau

Penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tindak pidana perbankan

Investigasi Perbankan

AHLI

OTORITAS JASA KEUANGAN
Mengatur · Mengawasi · Melindungi

Penyidikan

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dipekerjakan di OJK.

*) UKK: Uji Kemampuan dan Kepatutan

II. TINDAK PIDANA PERBANKAN

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah

penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.

Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Secara terminologi, istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-

peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering)* dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang

dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Mengingat rumusan pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki banyak kesamaan, maka dalam buku ini diuraikan tipibank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.

2. Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-

Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah).

Ruang lingkup tipibank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah:

a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;

e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya,

sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat.

Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tipibank dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

a. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Perizinan

Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16[1] Undang-Undang Perbankan, yaitu:

"(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan

[1] Pasal 16 Undang-Undang Perbankan analog dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Perbankan Syariah.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
   a. susunan organisasi dan kepengurusan;
   b. permodalan;
   c. kepemilikan;
   d. keahlian di bidang Perbankan;
   e. kelayakan rencana kerja.

(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Pihak yang melakukan kegiatan usaha

bank sebelum mendapatkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana ”bank gelap.” Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) diancam dengan sanksi tindak pidana ”bank gelap” yang berat, ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan terhadap korporasi dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau pimpinannya. Ketentuan ini menunjukan keharusan adanya izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan kegiatan tersebut oleh Bank Indonesia (saat ini OJK). Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan menghimpun dana dari

masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Oleh karenanya, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan

penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Ancaman hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 46[2] Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

"(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh

[2] Pasal 46 Undang-Undang Perbankan analog dengan Pasal 59 Undang-Undang Perbankan Syariah.

badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya".

Penjelasan tipibank dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Barang siapa,
   meliputi setiap pihak, yaitu:
   a) orang, seperti perorangan/individu yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, namun tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan.
   b) badan, dapat berupa:

i. Badan Hukum, yaitu badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti Perseroan Terbatas (PT. Tertutup atau PT. Terbuka/ *go public*), Koperasi, Yayasan, dan Perserikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengaturnya.

ii. Badan Usaha non Badan Hukum, yaitu badan yang didirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

iii. Badan lainnya.

2) Menghimpun dana dari masyarakat, "menghimpun dana" merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat

menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sementara, "masyarakat" meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan.

3) Dalam bentuk simpanan,
   "simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
   Simpanan mempunyai sifat dan bentuk, antara lain:
   a) Karakteristik dari simpanan berbentuk giro, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat,

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

b) Karakteristik dari simpanan berbentuk deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada si penyimpan dana, penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

c) Karakteristik dari simpanan berbentuk sertifikat deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya sertifikat bukti penyimpanan yang dapat dipindahtangankan secara fisik

ataupun adanya pencatatan sebagai bukti kepemilikan (untuk jenis deposito *scripless*), penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

d) Karakteristik dari simpanan berbentuk tabungan, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

"bentuk lainnya yang dapat dipersamakan" dimaksudkan untuk

mengakomodir produk-produk bank yang bukan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan.

4) Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK),

   unsur ini menegaskan bahwa hanya pihak tertentu yang memperoleh izin usaha sebagai bank (Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat) dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) saja yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri, misalnya Kantor Pos, Dana Pensiun, atau Perusahaan Asuransi.

Penerapan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah orang-perorangan atau

Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Perserikatan, CV, Firma, atau badan lainnya dikenakan sanksi pidana apabila tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dalam hal melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau melakukan kegiatan seperti Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000.000,00.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah pemberi perintah dan/atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, untuk menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan, dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) sebagai Bank Umum atau

Bank Perkreditan Rakyat. Artinya, apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan, atau Koperasi, maka pihak yang bertanggungjawab atau yang dapat dituntut adalah pemberi perintah untuk melakukan penghimpunan dana, atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan atau pemimpin dalam penghimpunan dana, atau keduanya. Sedangkan, pada badan usaha non badan hukum atau badan lainnya, pertanggungjawaban hukum badan usaha tersebut dapat dibebankan kepada orang-perorangan yang terlibat langsung dalam pengurusan badan tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan/atau peraturan terkait lainnya.

Penerapan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh bentuk badan hukum tertentu seperti Perseroan

Terbatas: pemegang saham, direksi, komisaris, atau karyawan; perserikatan: individu atau pengurus; Koperasi: pihak pendiri, pembina, pengawas, pengurus atau anggota; atau Yayasan: pihak yang memberikan perintah dan/ atau memimpin penghimpunan dana, maka dapat dituntut secara pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan sanksi pidana kumulatif berupa pidana penjara: 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda: Rp.10.000.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000.000,00.

b. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Cakupan rahasia bank meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama

kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank. Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.

Pengecualian atas ketentuan rahasia bank meliputi:

1) untuk kepentingan perpajakan, atas perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
2) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
3) untuk kepentingan peradilan perkara pidana, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
4) dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, atas informasi dari direksi bank kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya;
5) dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas informasi dari direksi bank kepada bank lain tentang keadaan keuangan nasabahnya;
6) atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat

secara tertulis; dan

7) atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

Pelaksanaan pembukaan rahasia bank sebagaimana butir 1) s.d 3) wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Sementara butir 4) s.d 7) tidak memerlukan izin untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK).

Ketentuan pidana berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam Pasal 47 yang berbunyi:

"(1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan

keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)",

dan Pasal 47A Undang-Undang

Perbankan yang berbunyi:

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mengalami perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.64/PUU-X/2012 tanggal 27 Juli 2012, menjadi:

"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,

dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian".

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan, sehingga data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami/ isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak suami dan/atau isteri terhadap harta bersama yang disimpan di bank; adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank, agar tetap ada kepercayaan nasabah terhadap bank; dan adanya jaminan dan

kepastian hukum terhadap isteri/suami atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank

Penjelasan tipibank dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Barang siapa,
   adalah sama dengan uraian unsur "Barang siapa" di atas.
2) Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, yaitu:
   pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas, tidak membawa perintah tertulis atau izin membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 Undang-Undang Perbankan, untuk meminta data nasabah penyimpan dan simpanannya.
   Perintah tertulis atau izin dari Pimpinan

Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) ditujukan kepada bank untuk hal-hal sebagai berikut:

a) kepentingan perpajakan,
   perintah tertulis memuat antara lain nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
b) penyelesaian piutang bank,
   izin tertulis memuat antara lain nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur, dan alasan diperlukannya keterangan.
c) kepentingan peradilan dalam perkara pidana,
   izin tertulis memuat antara lain nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim; nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang

bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Prosedur pembukaan rahasia bank khusus untuk untuk kepentingan peradilan perkara pidana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

"(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan

nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan".

Apabila permintaan pembukaan rahasia bank telah memenuhi ketentuan, maka selambat-lambatnya 14 hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap, Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) akan memberikan izin pembukaan rahasia bank.

Persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank harus menyebutkan:

a) nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim;
b) nama tersangka atau terdakwa;
c) nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan;
d) keterangan yang diminta;

e) alasan diperlukannya keterangan; dan
f) hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Hal ini dimaksudkan agar permintaan izin untuk memperoleh keterangan dari bank atas suatu perkara pidana yang diproses pada semua tingkatan di luar peradilan umum dilakukan dengan koordinasi antar instansi yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan izin pembukaan rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK), maka bank wajib melaksanakan perintah atau izin tersebut dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronik, tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan yang

disebutkan dalam izin tertulis tersebut.

Apabila surat permintaan tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, maka Gubernur Bank Indonesia (saat ini Ketua Dewan Komisioner OJK) dapat menolak untuk memberikan izin membuka rahasia bank. Penolakan pemberian izin membuka rahasia bank diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima.

3) Dengan sengaja,

dapat dilihat antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a) ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern;
b) peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
c) pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
d) pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya

tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun tidak.

4) Memaksa bank atau Pihak Terafiliasi, unsur ”memaksa” mempunyai kriteria antara lain ancaman disertai kekerasan fisik, tekanan, menakut-nakuti, intimidasi, atau bentuk paksaan lainnya kepada bank atau Pihak Terafiliasi, sehingga pihak bank atau Pihak Terafiliasi tersebut tidak dapat berbuat lain selain memberikan keterangan yang diminta. Unsur ”memaksa” harus dibaca secara utuh yaitu ”...memaksa... untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia”. Sementara, pihak yang memaksa adalah pihak lain, sedangkan pihak yang dipaksa adalah bank dan Pihak Terafiliasi. Dalam hubungan ini, pemaksaan dilakukan dengan tujuan agar bank dan Pihak Terafiliasi memberikan keterangan yang diminta. Artinya, unsur ”memaksa” berdiri

sendiri dan tidak perlu diikuti dengan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pemaksaan dilakukan terhadap pihak bank atau Pihak Terafiliasi yang patut diduga mengetahui keterangan yang diminta oleh pelaku. Pihak bank dapat meliputi bank sebagai badan hukum, ataupun individu yang terdapat di bank, yaitu anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank. Yang dimaksud dengan Pihak Terafiliasi adalah:[3]

a) anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
b) anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c) pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan

[3] Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan.

publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;

d) pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia (saat ini OJK) turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

5) Memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Paksaan yang dilakukan oleh pelaku dimaksudkan agar pihak bank dan/atau Pihak Terafiliasi memberikan keterangan yang dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan, yakni keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Yang dimaksud dengan Nasabah Penyimpan[4] adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan

[4] Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan.

perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Keterangan dapat meliputi data pribadi Nasabah Penyimpan dan keterangan apapun terkait tentang simpanannya.

Penerapan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah pihak yang tidak membawa perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 4 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00 apabila dengan sengaja memaksa pihak bank atau Pihak Terafiliasi bank seperti pemegang saham, direksi, atau komisaris termasuk kuasa dan keluarganya, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya, untuk memberikan keterangan tentang nasabah bank bersangkutan dan simpanannya, misalnya nama nasabah dan jumlah simpanan, dalam kaitannya dengan keperluan perpajakan,

penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Piutang dan Lelang Negara dan kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau Pihak Terafiliasi lainnya,

   merupakan pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi, atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku), aktif menjabat sebagai komisaris, direksi, dan/atau pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut. Sementara, Pihak Terafiliasi adalah pihak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan.

2) Dengan sengaja,
   adalah sama dengan uraian unsur "Dengan sengaja" di atas.
3) Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40,
   yang dimaksud dengan keterangan adalah keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Keterangan dapat meliputi data pribadi Nasabah Penyimpan dan keterangan apapun terkait simpanannya.

Penerapan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris atau direksi, pegawai bank termasuk kuasa dan keluarganya, para pemegang saham, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 4 tahun dan pidana denda Rp.4.000.000.000,00 s.d Rp.8.000.000.000,00, apabila dengan sengaja memberikan keterangan mengenai nasabah

dan simpanan bank yang bersangkutan, misalnya nama dan jumlah simpanan.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 47A Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank,

   adalah sama dengan uraian unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank" di atas.

2) Dengan sengaja,

   adalah sama dengan uraian unsur "Dengan sengaja" di atas.

3) Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A,

   Keterangan adalah keterangan mengenai simpanan nasabah sebagaimana telah dimintakan oleh petugas pajak, Pejabat BUPLN/PUPN, polisi, jaksa, hakim atau kuasa penyimpan.

4) Untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah

diserahkan kepada BUPLN/PUPN, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis,

merupakan syarat diberikannya izin pembukaan rahasia bank.

Penerapan ketentuan Pasal 47A Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 7 tahun dan pidana denda Rp.4.000.000.000,00 s.d Rp.15.000.000.000,00 apabila dengan sengaja tidak memberikan keterangan tentang simpanan nasabah seperti yang telah dimintakan oleh pihak terkait dalam rangka kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atau atas permintaan dari nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat

ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak yang dikenakan ancaman pidana terkait dengan ketentuan rahasia bank adalah:

1) Pihak yang dengan sengaja memaksa bank untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan.
2) Direksi, komisaris, pegawai bank yang dengan sengaja membuka keterangan yang wajib dirahasiakan.
3) Direksi, komisaris, pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

Ketentuan rahasia bank yang demikian ketatnya dan pemberian sanksi pidana yang berat bagi pihak yang melanggarnya, menimbulkan kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabah yang belum tentu benar, namun apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal ini merupakan suatu keharusan dan kepatutan.

c. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pengawasan Bank

Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup suatu bank, maka OJK selaku otoritas perbankan mewajibkan bank untuk membuat laporan kegiatan usaha. Hal ini mutlak diperlukan, karena peran bank sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat berdasarkan kepercayaan. Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK. Bank wajib menyampaikan kepada OJK segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK. Apabila bank sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dan apabila bank lalai menyampaikan atau melaksanakan kewajiban tersebut, bank dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

"(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Penjelasan tipibank dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank,
   adalah sama dengan uraian unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank" di atas.
2) Dengan sengaja,

adalah sama dengan uraian unsur "dengan sengaja" di atas.

3) Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2),

   Keterangan yang wajib dipenuhi mencakup:

   a) Keterangan dan penjelasan mengenai usaha bank, seperti laporan tahunan bank, laporan bulanan bank, neraca/perhitungan laba rugi tahunan, laporan-laporan berkala lainnya dan laporan-laporan insidentil terkait kegiatan usaha bank, misalnya laporan rencana akuisisi/merger bank.
   b) Kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas;
   c) Bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran atas keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan, dapat berupa

klarifikasi, tanggapan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh OJK dalam memastikan kebenaran laporan;

d) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dan penjelasannya yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan

e) Laporan berkala lainnya yang diwajibkan oleh OJK.

Penerapan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 10 tahun dan pidana denda Rp.5.000.000.000,00 s.d Rp.100.000.000.000,00, apabila dengan sengaja tidak memberikan keterangan sebagaimana diminta oleh OJK dalam rangka melakukan tugas pengawasan berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

Unsur-unsur tindak pidana perbankan

dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank,
   adalah sama dengan uraian unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank" di atas.
2) Lalai,
   Tidak ada unsur kesengajaan untuk memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya, misalnya lupa, atau melakukan kesalahan dalam memberikan keterangan yang diwajibkan tersebut.
3) Keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2),
   adalah sama dengan uraian unsur "keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)" di atas.

Penerapan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif atau alternatif yaitu pidana penjara 1 s.d 2 tahun dan/atau pidana denda Rp.1.000.000.000,00 s.d Rp.2.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan lupa atau melakukan kesalahan atau dengan kelalaiannya tidak memberikan keterangan yang diminta oleh OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

d. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Bank

Dalam menjalankan fungsinya, bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan lain. Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha,

meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan pemberian jasa lain, seperti:

1) menerbitkan surat pengakuan hutang;
2) membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga;
3) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya;
4) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
6) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*custodian*);
7) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
8) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di

bidang keuangan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.

Berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus di bidang perbankan yang terjadi, kebanyakan disebabkan pemberian kredit yang tidak *prudent*, terutama kredit kepada pihak terkait dengan pemilik dan/atau

pengurus bank. Kredit tersebut hampir semuanya berujung menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*), sehingga membawa bank dalam situasi kesulitan keuangan. Selain itu, terdapat beberapa penyimpangan lain dalam berbagai variasi modus operandi, seperti *window dressing*, kasus *mark-up* biaya bank, memanfaatkan fasilitas bank atau menciptakan fasilitas untuk kepentingan pihak terkait dengan bank, dan menggelapkan dana bank melalui berbagai cara.

Apabila bank melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:

"(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan

atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian

atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)",

Penjelasan tipibank dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank,

   adalah sama dengan uraian unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank" di atas.

2) Dengan sengaja,

   adalah sama dengan uraian unsur "Dengan sengaja" di atas.

3) Membuat,

   diartikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*).

4) Menyebabkan,

   diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga

mengakibatkan adanya pencatatan palsu.

5) Pencatatan Palsu,
   adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif.
6) Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank,
   a) Pembukuan: pencatatan dalam jurnal, *sub-ledger*, dan *ledger*;
   b) Laporan: laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (*off balance-sheet*), laporan Direktur Kepatuhan, laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan PDN;
   c) Dokumen: bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, *deal slip*); data

pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;

d) Laporan Kegiatan Usaha: Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/ Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.

e) Laporan Transaksi: rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.

f) Rekening: gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat didalam pembukuan bank, misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar).

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 5 s.d 15 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja membuat atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan pencatatan palsu, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/ pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam rangka mendukung dugaan tipibank ini, hendaknya dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup baik tertulis maupun tidak tertulis, antara lain berupa dokumen asli sebagai pembanding dari dokumen/pembukuan/laporan.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 49 ayat

(1) huruf b Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank,
   adalah sama dengan uraian unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank" di atas.
2) Dengan sengaja,
   adalah sama dengan uraian unsur "Dengan sengaja" di atas.
3) Menghilangkan atau tidak memasukkan,
   artinya meniadakan atau menghapus pencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnya dicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
4) Menyebabkan,
   artinya menyuruh atau mempengaruhi pihak lain untuk tidak melakukan pencatatan.

5) Tidak dilakukan pencatatan,

   artinya pencatatan menjadi tidak lengkap.

6) Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank,

   adalah sama dengan uraian unsur "Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank" di atas.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 5 s.d 15 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00 apabila yang bersangkutan dengan sengaja menyebabkan suatu transaksi/data/angka/informasi tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi

tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam rangka mendukung dugaan tipibank ini, hendaknya dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa dokumen bank yang tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan yang dilakukan dengan kesengajaan, yaitu bukan dilakukan karena lalai.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank,
   adalah sama dengan uraian unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank" di atas.
2) Dengan sengaja,
   adalah sama dengan uraian unsur "Dengan sengaja" di atas.
3) Mengubah, mengaburkan, menyem-

bunyikan, menghapus, atau menghilangkan,

a) Mengubah,

   artinya dilakukannya perubahan angka-angka, data atau informasi dalam suatu pencatatan menjadi tidak sebenarnya, atau dilakukannya perubahan angka-angka, data, dan/atau informasi dalam suatu catatan.

   Mengubah adalah menjadikan lain dari semula, menukar bentuk.

b) Mengaburkan,

   artinya adanya suatu pencatatan atas suatu transaksi yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, atau dilakukannya pencatatan atas transaksi dalam Catatan Pembukuan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

c) Menyembunyikan,
artinya melakukan suatu pencatatan yang mengakibatkan tidak dapat diketahui transaksi yang sebenarnya, atau menyembunyikan fisik Catatan Pembukuan baik sebagian atau seluruhnya.

d) Menghapus atau Menghilangkan,
artinya meniadakan suatu pencatatan yang sudah ada baik sebagian atau seluruhnya, atau meniadakan fisik Catatan Pembukuan baik sebagian atau seluruhnya, atau melakukan penghancuran atas suatu Catatan Pembukuan untuk menghilangkan dokumentasi keadaan keuangan pada bank, sehingga menjadi sukar atau bahkan tidak dapat dipergunakan lagi.

4) Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank,

adalah sama dengan uraian unsur "Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank" di atas.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 5 s.d 15 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja tidak memberikan informasi sebenarnya pada pencatatan dalam pembukuan, dokumen, laporan, atau rekening bank, ataupun dengan sengaja mengubah, mengaburkan, meniadakan, atau menyembunyikan fisik catatan, sehingga catatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam rangka mendukung dugaan tipibank ini, hendaknya dapat

dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa dokumen bank yang tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan yang dilakukan dengan kesengajaan, yaitu bukan dilakukan karena lalai.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank,
   adalah sama dengan uraian unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank" di atas.
2) Dengan sengaja,
   adalah sama dengan uraian unsur "Dengan sengaja" di atas.
3) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui,
   a) Meminta,
      artinya perbuatan untuk mendapatkan sesuatu dari pihak lain baik secara

langsung maupun tidak langsung.

b) Menerima,
artinya memperoleh sesuatu dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

c) Mengizinkan atau menyetujui,
baik secara tertulis atau tidak tertulis yang memperbolehkan atau tidak melarang menerima sesuatu dari pihak lain untuk kepentingan pribadi atau keluarganya.

4) Imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga,
merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat.

5) Untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya,
merupakan keuntungan yang dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya. Tidak ada batasan yang jelas mengenai "keluarga" dalam Undang-Undang Perbankan, namun berdasarkan

ketentuan yang berlaku terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit, pengertian "keluarga" dapat diartikan sebagai hubungan dalam keluarga sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal ataupun vertikal, misalnya orang tua kandung/tiri/angkat; saudara kandung/tiri/angkat; anak kandung/tiri/angkat; kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; cucu kandung/tiri/angkat; saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; suami atau istri; mertua atau besan; suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; kakek atau nenek dari suami atau istri; suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami dan istrinya dari saudara yang bersangkutan.

6) - Dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain;

- Dalam memperoleh uang muka/bank garansi/fasilitas kredit dari bank;
- Dalam rangka pembelian/ pendiskontoan surat-surat wesel/ promes/cek/kertas dagang/bukti kewajiban lainnya; atau
- Dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank,

  pemberian tersebut di atas dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar proses dalam rangka mendapatkan fasilitas atau produk-produk bank tersebut bagi orang lain yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 3 s.d 8 tahun

dan pidana denda Rp.5.000.000.000,00 s.d Rp.100.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja melakukan segala upaya untuk mendapatkan atau mengizinkan untuk mendapatkan suatu barang, uang, atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya dalam rangka melakukan perbuatan untuk mempermudah orang lain mendapatkan fasilitas atau produk dari bank, misalnya pegawai bagian kredit menerima imbalan dari pihak penerima kredit karena telah mempercepat pelaksanaan proses kreditnya meskipun dokumen administratif yang bersangkutan belum lengkap. Perbuatan ini dapat diketahui dari dokumen-dokumen tertulis mengenai permintaan atau tanda terima barang, rekaman percakapan atau keterangan saksi-saksi terkait.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank,
   adalah sama dengan uraian unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank" di atas.
2) Dengan sengaja,
   adalah sama dengan uraian unsur "dengan sengaja" di atas.
3) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,
   artinya bank tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Bank Indonesia (saat ini OJK) kepada bank tersebut, misalnya tidak melaksanakan *Cease and Desist Order* (CDO), terkait dengan pelaksanaan ketentuan yang bersifat administratif. Bank tidak melaksanakan ketentuan

dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) Bank.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 3 s.d 8 tahun dan pidana denda Rp.5.000.000.000,00 s.d Rp.100.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja tidak patuh kepada Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, misalnya tidak melaksanakan CDO yang telah ditetapkan oleh OJK.

Tipibank terkait dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan bersifat umum, dengan kata lain dapat

terjadi dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam rangka penghimpunan dana dan penyaluran dana, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya.

Dalam penyaluran dana, khususnya pemberian kredit, perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur, maka tidak ada pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir*, artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit).

Kegiatan usaha bank terkait dengan

pemberian kredit, terdapat beberapa kasus kredit macet yang murni sebagai kasus perdata, debitur tidak dapat mengembalikan kredit seperti yang diperjanjikan, karena misalnya usaha debitur tidak berhasil karena adanya kebijakan uang ketat. Kasus yang demikian tidak dapat dipidanakan karena dalam kasus kredit macet ini tidak ada unsur tindak pidana. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemberian kredit, bank tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, namun dalam praktiknya terdapat kemungkinan terjadi kredit yang bermasalah dengan status sampai menjadi macet.

Beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya kredit macet berkaitan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1) Kolusi.

   Kolusi adalah bentuk kerjasama yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain tetapi berakibat merugikan kepentingan umum atau negara. Perbuatan ini dilakukan sebagai jalan pintas, dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan akan sesuatu yang diharapkan.

2) Ketidaktelitian bank dan itikad buruk nasabah.

   Terdapat sejumlah nasabah yang berkelakuan tidak baik atau beritikad buruk yang dapat terjadi ketika permohonannya sedang diproses bank dan dapat terjadi pada waktu permohonan kredit diajukan dengan menggunakan dokumen palsu.

3) Penyalahgunaan pemakaian kredit.

   Kemacetan kredit dapat terjadi akibat nasabah menggunakan kredit untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemakaiannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian kredit.

4) Kredit fiktif.

   Dalam kredit fiktif, berkasnya memang ada tetapi nasabah tidak ada.

Selain kasus kredit macet, tindak pidana di bidang perkreditan dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Pemalsuan dokumen yang dipakai sebagai jaminan kredit.
2) Barang yang sama dijaminkan berkali-kali dengan atau tanpa sepengetahuan kreditur terdahulu.
3) Mendapatkan kredit berkali-kali untuk proyek yang sama.
4) Mendapatkan kredit dengan jaminan fiktif.

5) Mendapatkan kredit dengan proyek fiktif.
6) Masalah *down payment.*
7) Melakukan penyimpangan dari prosedur pemberian kredit.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank berupa penyaluran dana, misalnya meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank, diatur pada Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan. Sementara, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan umumnya diterapkan apabila bank tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga sering dipandang sebagai pasal yang dapat digunakan untuk memidanakan pelaku pelanggaran ketentuan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan *prudential regulation*, antara lain ketentuan *legal lending limit* (BMPK). Dalam berbagai

kasus pidana, dokumen CDO merupakan bukti yang sangat penting dan dibutuhkan oleh penyidik. Dengan adanya dokumen CDO dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran BMPK, penyidik akan memeriksa apakah yang bersangkutan melaksanakan atau tidak melaksanakan hal-hal yang dituangkan dalam dokumen CDO. Dalam hal pelaku tidak melaksanakannya, maka dapat dikenakan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Tanpa adanya CDO, pelanggaran BMPK pada bank umum hanya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

e. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pihak Terafiliasi

Tipibank berkaitan dengan Pihak Terafiliasi diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan[5] yang berbunyi:

---

5 Pasal 50 Undang-Undang Perbankan analog dengan Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah.

"Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Penjelasan tipibank dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Pihak Terafiliasi
   adalah sama dengan uraian unsur "Pihak Terafiliasi" di atas.
2) Dengan sengaja,
   adalah sama dengan uraian unsur "Dengan sengaja" di atas.
3) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan

ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,

artinya Pihak Terafiliasi sebagaimana dimaksud pada:

a) huruf a) dan huruf b), maka mengacu pada penjelasan unsur pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b.
b) huruf c), apabila yang bersangkutan mengetahui, membiarkan, memberikan advis dan/atau ikut melakukan, sehingga bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) huruf d), apabila yang bersangkutan melakukan tindakan, antara lain turut campur dan mempengaruhi pengelolaan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan bank tidak mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
Bagi pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus, yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan tersebut merupakan penilaian/ *judgement* dari OJK yang dilihat secara kasuistis.

Penerapan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Perbankan, Pihak Terafiliasi dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 3 s.d 8 tahun dan pidana denda Rp.5.000.000.000,00 s.d Rp.100.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja tidak patuh pada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,

misalnya pihak konsultan hukum yang memberikan advis hukum kepada bank umum untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan jasa, sehingga transaksi penyertaan modal tersebut melanggar Undang-Undang Perbankan.

Tindak pidana dan ancaman hukuman bagi Pihak Terafiliasi dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan sama dengan tindak pidana dan ancaman hukuman bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Terafiliasi atau lebih sering disebut tindak pidana "orang dalam" perlu mendapat perhatian khusus. Tindak pidana orang dalam bank adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Tindak pidana "orang dalam" dalam bentuk

penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank, karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid. Di Amerika Serikat misalnya *insider fraud* merupakan 50% dari tindak pidana yang terjadi pada perbankan. Tindak pidana oleh "orang dalam" ini dapat dilakukan oleh pengurus dan/atau pemegang saham pengendali yang mempengaruhi pengurus bank.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam dapat digolongkan ke dalam dua cara. Pertama, dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum. Kedua, *mismanagement* berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim dikecualikan dari prinsip *business judgement*. Tindak pidana "orang dalam" sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan, baik

pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal (*regulator*). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh penipuan oleh orang dalam menjadi lebih tinggi.

f. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pemegang Saham

Tindak pidana perbankan berkaitan dengan pemilik/pemegang saham diatur dalam Pasal 50A Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

"Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan

bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)".

Penjelasan tipibank dalam Pasal 50A Undang-Undang Perbankan adalah:

1) Pemegang Saham
   adalah pihak yang menyertakan saham pada bank.
2) Dengan sengaja,
   adalah sama dengan uraian unsur "dengan sengaja" di atas.
3) Menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan

langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,

perbuatan ”menyuruh” diartikan sebagai memerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan, dapat berupa pemberian perintah atau instruksi, baik secara lisan ataupun tulisan kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaktaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Penerapan ketentuan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan, Pemegang Saham dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 7 s.d 15 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja

menginstruksikan, memberikan perintah secara lisan ataupun tertulis kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dapat dibuktikan dengan dokumen, rekaman pembicaraan, atau keterangan saksi, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga bank yang bersangkutan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

g. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Ketaatan Terhadap Ketentuan

Tipibank pada Bank Syariah atau UUS berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah yang berbunyi:

“(1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

a. melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;

b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;

c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau

d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau

UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau ketentuan yang berlaku

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".

Penjelasan tipibank dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah adalah:

1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS,

   adalah pihak yang:

   a) diangkat sebagai direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);
   b) aktif menjabat sebagai direksi atau pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

   Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional mencakup pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas

operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

2) Dengan sengaja,
   adalah sama dengan uraian unsur "Dengan sengaja" di atas.

3) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat,
   Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga berakibat kerugian bagi Bank Syariah atau UUS, atau keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS menjadi tidak sehat.

Penerapan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan

Syariah, anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 1 s.d 5 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 s.d Rp.2.000.000.000,00, apabila dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah adalah:

1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS,

   adalah sama dengan uraian unsur "Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional

yang memiliki UUS” di atas

2) Dengan sengaja,

   adalah sama dengan uraian unsur “Dengan sengaja” di atas.

3) Menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan,

   dewan komisaris, kantor akuntan publik, atau pihak yang ditugasi oleh dewan komisaris yang menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan pihak Bank Syariah atau UUS terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah dan/ atau ketentuan lainnya yang berlaku.

Penerapan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah, anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 1 s.d 5 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 s.d Rp.2.000.000.000,00, apabila dengan sengaja menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris Bank Syariah atau UUS.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah adalah:

1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS,

   adalah sama dengan uraian unsur "Anggota direksi atau pegawai Bank

Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS" di atas

2) Dengan sengaja,
adalah sama dengan uraian unsur "Dengan sengaja" di atas.

3) Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan, dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian dan membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS,
pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan/ atau perilaku pihak Bank Syariah atau UUS yang bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan/ atau ketentuan lainnya yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian dan/ atau membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS.

Penerapan ketentuan Pasal 66 ayat

(1) huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah, anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 1 s.d 5 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 s.d Rp.2.000.000.000,00, apabila dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian, sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah adalah:

1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS,

   adalah sama dengan uraian unsur

"Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS" di atas

2) Dengan sengaja,
adalah sama dengan uraian unsur "Dengan sengaja" di atas.

3) Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku,
Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh OJK kepada Bank Syariah atau UUS tersebut, tidak menaati ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan/atau ketentuan

lainnya yang berlaku bagi Bank Syariah atau UUS ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP Bank Syariah atau UUS.

Penerapan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah, anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 1 s.d 5 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 s.d Rp.2.000.000.000,00, apabila dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan BMPK sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan/atau ketentuan yang berlaku.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah adalah:

1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS,

   adalah sama dengan uraian unsur "Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS" di atas
2) Dengan sengaja,

   adalah sama dengan uraian unsur "Dengan sengaja" di atas
3) Melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah, atau UUS,

   penyalahgunaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dengan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya terhadap dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah atau UUS berdasarkan akad tertentu yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai dengan Undang-

Undang Perbankan Syariah dan/atau ketentuan lain yang berlaku, sehingga merugikan Nasabah untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya.

Penerapan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 8 tahun dan pidana denda Rp.2.000.000.00,00 s.d Rp.4.000.000.000,00, apabila dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah, atau UUS.

Penjelasan tindak pidana perbankan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah pada umumnya telah tercakup dalam ketentuan pidana sebelumnya, namun Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah lebih menitikberatkan bagi anggota direksi atau pegawai bank sebagai pelaku.

III. CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PERBANKAN

Tindak Pidana Berkaitan dengan Perizinan

Pasal 46 Undang-Undang Perbankan

“(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud

dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya".

Pasal 16 Undang-Undang Perbankan

"(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

a. susunan organisasi dan kepengurusan;
b. permodalan;
c. kepemilikan;
d. keahlian di bidang Perbankan;

e. kelayakan rencana kerja.

(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Contoh Kasus Penghimpunan Dana Tanpa Izin:

PT Bata Bersaudara adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Bata yang bertindak sebagai Direktur, dibantu oleh 3 orang adik kandungnya, yaitu Bati sebagai Wakil Direktur, serta Bate dan Batu sebagai *Marketing*. Pada awalnya Bata mulai menjalankan usaha sendirian dengan menawarkan kepada orang-orang di sekitar tempat tinggalnya untuk menitipkan dananya kepada Bata dan dijanjikan akan mendapatkan bunga sebesar 5% setiap bulan. Bata mengatakan bahwa uang yang dikumpulkan tersebut diinvestasikan dalam usaha yang sangat menguntungkan tanpa menyebutkan lebih lanjut usaha tersebut. Selama beberapa bulan kegiatan tersebut berjalan lancar dan dana yang dikumpulkan semakin besar. Bata kemudian berkeinginan untuk mencari nasabah dengan wilayah yang lebih luas, sehingga Bata kemudian memanggil 3 orang adik kandungnya untuk membantunya dan mendirikan PT Bata Bersaudara.

Berbagai cara dilakukan oleh 4 bersaudara tersebut untuk menarik dana dari masyarakat,

mulai dari membagikan brosur, memberikan hadiah pada nasabah baru, menjadi sponsor acara-acara, juga dengan menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat setempat. Masyarakat yang melihat pun menjadi semakin percaya kepada PT Bata Bersaudara dan berbondong-bondong datang ke kantor PT Bata Bersaudara untuk menjadi anggota, yaitu dengan mengisi formulir penyimpanan dana, menyerahkan fotokopi identitas dan mentransfer dana ke rekening PT Bata Bersaudara. Dalam waktu yang cukup singkat sekitar 2 (dua) tahun, badan usaha tersebut berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp.800 miliar dari sekitar 7.000 orang.

Memasuki tahun ke-3, hampir seluruh masyarakat di kota tersebut sudah menjadi anggota di PT Bata Bersaudara. Perusahaan tersebut semakin sulit untuk mencari anggota baru untuk menyimpan dananya, sementara anggota yang lama juga tidak menambah investasinya dan hanya menunggu pembagian bunga dari PT Bata Bersaudara. Kondisi tersebut menyebabkan

pembayaran bunga kepada anggota mulai tersendat. Dengan berbagai alasan, Bata berusaha menenangkan anggotanya, misalnya menunggu pencairan hasil investasi dari perusahaan lain, adanya perbaikan sistem komputer, atau juga dengan menjanjikan pembayaran yang lebih besar dari bunga biasanya.

Melihat kondisi tersebut, beberapa anggota mulai khawatir dengan dana yang ditanamkannya, dan mulai meminta pencairan dana lebih cepat dari jadwalnya. Bata kemudian memberikan syarat bagi anggota yang meminta pencairan lebih cepat, yaitu dengan mengharuskan anggota mencari calon anggota baru yang akan menyimpan dana di PT Bata Bersaudara dengan jumlah yang sama dengan jumlah dana yang akan dicairkan. Persyaratan tersebut membuat banyak anggota menjadi marah dan menolak, karena syarat tersebut tidak ada pada saat awal mereka menjadi anggota. Bata dan saudara-saudaranya menjadi semakin panik dan berusaha menghindari nasabah. Kantor yang ditempati

perusahaan menjadi sepi dan hanya ditunggu oleh Satpam. Demikian juga dengan rumah Bata dan saudara-saudaranya menjadi sepi. Anggota yang semakin marah mulai kehabisan kesabaran. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Bata dan saudara-saudaranya akhirnya diamankan oleh pihak berwajib.

Belakangan diketahui bahwa investasi yang selalu dibanggakan oleh PT Bata Bersaudara ternyata tidak ada sama sekali. Pembayaran bunga yang dilakukan selama ini dilakukan oleh perusahaan berasal dari dana anggota baru, demikian seterusnya sampai akhirnya tidak ada lagi anggota baru yang masuk dan menyebabkan PT Bata Bersaudara tidak dapat membayarkan bunga dan mengembalikan dana investasi anggotanya. Selain itu, PT Bata Bersaudara juga tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Anggota yang merasa tertipu kemudian mengadukan permasalahan mereka kepada kepolisian.

Ilustrasi Kasus Penghimpunan Dana Tanpa Izin

PT BATA BERSAUDARA

Bate Bata Bati Batu

Bata, Bati, Bate dan Batu dengan berbagai cara berusaha menarik perhatian masyarakat untuk menghimpun dana pada PT Bata Bersaudara

1

Masyarakat

Masyarakat percaya dan tertarik untuk menjadi anggota dan menempatkan dana pada PT Bata Bersaudara

2

PT BATA BERSAUDARA

Dalam 2 tahun, terkumpul dana Rp.800 miliar dari 7.000 orang

3

PT BATA BERSAUDARA

Setelah tahun ke-3 PT Bata Bersaudara kesulitan mencari anggota baru, sehingga pembayaran bunga kepada anggota mulai tersendat

4

Masyarakat yang menjadi anggota mulai khawatir dan meminta pencairan dana lebih cepat

5

Bata mengharuskan anggota untuk mencari calon anggota baru, namun banyak anggota menolak dan marah

6

APARAT PENEGAK HUKUM

7

PT BATA BERSAUDARA

IZIN OJK

PT Bata Bersaudara tidak memiliki izin dari OJK untuk menghimpun dana dari masyarakat. Anggota mengadukan permasalahan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Tips:

1. Pastikan bahwa orang/badan usaha yang menawarkan produk investasi telah memiliki izin sesuai dengan kegiatan usahanya (OJK, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Informasi dapat diperoleh antara lain dari *call center* OJK yaitu (021)1500655.
2. Pastikan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan izin lainnya.
3. Pelajari investasi yang ditawarkan seperti tujuan investasi dan suku bunga yang diberikan antara lain membandingkan dengan BI Rate dan suku bunga pasar.
4. Perlu adanya sikap rasional, waspada, dan berhati-hati sebelum melakukan investasi serta telitilah bentuk dan cara pemasaran produk investasi.
5. Pahami manfaat dan risikonya serta hak dan kewajibannya.
6. Perhatikan adanya potensi kerugian di

kemudian hari di balik janji keuntungan yang ditawarkan.

7. Jangan tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar.
8. Jangan menyerahkan dana sebelum membuat dan menandatangani perjanjian yang resmi dan baca dengan teliti setiap pasal yang tertuang dalam perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan salah persepsi di kemudian hari. Jika perlu, lakukan pengikatan perjanjian di hadapan notaris.
9. Laporkan jika terdapat penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang mencurigakan.
10. Perhatikan kredibilitas dan integritas pengurus badan usaha tersebut.
11. Pastikan dana yang dihimpun atau investasi dikelola dengan benar. Cari informasi instrumen apa yang digunakan perusahaan atau lembaga tersebut untuk menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan.
12. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan produk yang diinvestasikan.

13. Pastikan kejelasan struktur kepengurusan, kepemilikan, kegiatan usaha dan alamat domisili usaha.
14. Cek apakah kegiatan yang dilakukan menyerupai *money game* dan skema *ponzi* karena kegiatan tersebut berisiko dan adanya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan.
15. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai produk investasi tersebut.

Karakter penghimpunan dana atau investasi bermasalah:

1. Adanya tawaran secara *online*, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik (tatap muka).
2. Jika terdapat *underlying* berupa barang, maka harga barang tersebut tidak wajar jika dibandingkan dengan barang sejenis yang dijual di pasar.
3. Adanya sifat "berantai", "*member get member*", khususnya jika tidak terdapat/tidak jelas

underlying dari penghimpunan dana atau investasi tersebut (hanya "memutar" uang antar *member*/investor).

4. Menggunakan *"public figure"*, pejabat, tokoh agama, dan/atau penegak hukum.
5. Adanya janji bonus barang mewah dan/atau *tour* ke luar negeri.
6. Adanya kaitan antara penghimpunan dana/ investasi/*charity*/ibadah.
7. Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha, tetapi tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
8. Adanya kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/ multinasional.

Tindak Pidana Berkaitan dengan Rahasia Bank

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan

”Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Aparat Penegak Hukum yang Tidak Ada Surat Izin OJK Memaksa Bank untuk Membuka Rahasia Bank:

Baba melaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) karena telah menjadi korban penipuan

melalui telepon dan telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening tabungan atas nama Intan yang ditentukan pelaku di Bank Zamrud.

APH segera menindaklanjuti laporan korban untuk segera mendapatkan informasi tentang rekening penampungan tersebut. Informasi tersebut harus secepatnya didapatkan APH dalam rangka pengamanan uang yang terlanjur dikirim. APH segera datang ke Bank Zamrud untuk meminta informasi rekening tabungan atas nama Intan. Pada saat datang ke Bank Zamrud, APH tersebut hanya membawa surat perintah dari atasannya langsung tanpa menunjukkan surat izin pembukaan rahasia bank dari OJK.

Bank Zamrud tidak berani memberikan informasi terkait data nasabah penyimpan dan/atau simpanannya atas nama Intan tersebut tanpa adanya surat izin pembukaan rahasia bank dari OJK. APH merasa tidak dihargai dan Bank Zamrud dianggap mempersulit proses penanganan tindak pidana, maka APH memaksa dan menekan pegawai Bank Zamrud untuk memenuhi permintaannya. Atas kejadian dimaksud, Bank Zamrud melaporkannya kepada OJK.

Ilustrasi Aparat Penegak Hukum yang Tidak Ada Surat Izin OJK Memaksa Bank untuk Membuka Rahasia Bank

Penipu

Baba

Baba menjadi korban penipuan yang memintanya mentransfer dana ke rek. an. Intan di Bank Zamrud.

1

Aparat Penegak Hukum (APH)

Baba

Baba melaporkan kejadian tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH), dan APH mendatangi Bank Zamrud tempat uang tersebut ditransfer.

2

BANK ZAMRUD

Petugas Bank Zamrud

Pihak Bank Zamrud tidak dapat memberikan informasi karena APH tidak membawa surat izin dari OJK, hanya membawa surat perintah dari atasan langsung. APH terus memaksa Bank Zamrud.

3

Aparat Penegak Hukum (APH)

APH merasa tidak dihargai dan menganggap Bank Zamrud mempersulit proses penanganan tindak pidana, maka APH terus memaksa dan menekan Petugas Bank Zamrud.

4

OJK
OTORITAS JASA KEUANGAN

Petugas Bank Zamrud

Pihak Bank Zamrud akhirnya melaporkannya ke OJK.

Contoh Kasus Pembukaan Rahasia Bank:

Pepe mendapatkan *short message service* (SMS) dari seseorang yang mengaku bernama Papa dari suatu perusahaan yang menyampaikan bahwa Pepe memenangkan undian berhadiah berupa kendaraan bermotor. Untuk memperoleh hadiah tersebut, Pepe diminta Papa untuk mentransfer sejumlah uang ke Bank Makmur sebagai pembayaran pajak kendaraan tersebut. Kemudian Pepe mentransfer uang tersebut ke rekening Papa di Bank Makmur.

Setelah mentransfer uang tersebut, Pepe mencoba menghubungi kembali Papa, namun nomor *handphone* Papa tidak aktif lagi, barulah Pepe menyadari bahwa ia telah tertipu. Pepe melaporkan permasalahan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan, APH menerbitkan surat permintaan keterangan dari Bank Makmur mengenai simpanan Papa.

Bank Makmur menerima surat permintaan mengenai informasi dan saldo rekening atas

nama Papa dari APH yang ditandatangani oleh atasannya langsung. Bank Makmur menolak memberikan keterangan atas informasi data dan/ atau simpanan rekening atas nama Papa, karena tidak sesuai dengan ketentuan terkait dengan pembukaan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu harus memiliki surat izin tertulis terkait pembukaan rahasia bank yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK.

Ilustrasi Kasus Pembukaan Rahasia Bank

SELAMAT!! Anda mendapatkan hadiah sebuah SEPEDA MOTOR!!

Pepe mendapat *short message service* (SMS) dari seseorang yang mengaku bernama Papa dari suatu perusahaan yang menyampaikan bahwa Pepe memenangkan undian berhadiah berupa kendaraan bermotor.

1

ATM BANK MAKMUR

Pepe

Untuk memperolah hadiah tersebut, Pepe diminta Papa untuk mentransfer sejumlah uang ke Bank Makmur sebagai pembayaran pajak kendaraan tersebut. Pepe mentransfer uang ke rekening Papa di Bank Makmur namun ketika menghubungi Papa nomornya tidak aktif lagi.

2

Aparat Penegak Hukum (APH)

Pepe

Pepe merasa tertipu dan melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH).

3

BANK MAKMUR

Petugas Bank Makmur

Aparat Penegak Hukum (APH)

APH meminta informasi rekening Papa di Bank Makmur tanpa membawa Surat Izin dari OJK.

4

SURAT IZIN

OJK

BANK MAKMUR

Pihak Bank Makmur menolak memberikan informasi rekening Papa karena tidak ada Surat Izin dari OJK.

Tips:

1. Pahami informasi yang bersifat rahasia bank.
2. Apabila membutuhkan informasi yang bersifat rahasia bank, terkait dengan perpajakan, peradilan, perkara pidana, pastikan sudah terdapat surat perintah atau surat izin pembukaan rahasia bank dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pahami konsekuensi hukum apabila meminta dan memaksa bank untuk membuka rahasia bank.
4. Direktur, Komisaris, Pegawai serta Pihak Terafiliasi Bank wajib memahami ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Pahami ketentuan terkait tata cara pembukaan rahasia bank.

Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Contoh Kasus Petugas Bank Membuka Rahasia Bank:

Mawar dan Tulip bersaing bisnis dalam penjualan onderdil mobil dan selalu ingin menjatuhkan satu sama lain. Keduanya, baik Mawar maupun Tulip merupakan nasabah prioritas Bank Hebat. Oleh karenanya, keduanya sering bertemu pada saat melakukan transaksi di Bank Hebat. Dalam perkembangannya, bisnis Mawar maju lebih pesat dibandingkan Tulip.

Tulip ingin memindahkan pelanggan Mawar

kepada dirinya dengan cara melihat transaksi bisnis Mawar di Bank Hebat. Kebetulan Tulip berteman dengan Melati, Staf Administrasi Kredit pada Bank Hebat yang memiliki akses data rekening nasabah pada sistem Bank Hebat.

Tulip meminta Melati untuk melihat mutasi rekening giro milik Mawar. Tanpa sepengetahuan dan izin dari Mawar, Melati memberikan data rekening giro Mawar kepada Tulip. Berdasarkan data tersebut, Tulip berhasil mengalihkan pelanggan Mawar kepada dirinya, dan merugikan kegiatan bisnis Mawar.

Mawar pada akhirnya mengetahui bahwa pelanggannya beralih ke Tulip, karena adanya pemberian informasi dari Melati mengenai transaksi kegiatan bisnisnya di Bank Hebat. Atas perbuatan tersebut, Mawar melaporkan Melati dan Tulip ke Aparat Penegak Hukum.

Ilustrasi Kasus Petugas Bank Membuka Rahasia Bank

Tulip Mawar

Tulip dan Mawar adalah pesaing bisnis dalam penjualan onderdil mobil, namun bisnis Mawar lebih maju sehingga membuat Tulip iri dan ingin memindahkan pelanggan Mawar kepada dirinya.

1

Melati
BANK HEBAT
Tulip

Tulip yang berteman dekat dengan Melati (Staf Adm Kredit Bank Hebat) meminta Melati untuk melihat mutasi rekening giro Mawar.

2

Melati
BANK HEBAT
MUTASI REKENING GIRO MAWAR
Tulip

Melati memberikan data rekening giro Mawar kepada Tulip tanpa sepengetahuan dan seizin Mawar, sehingga Tulip berhasil memindah pelanggan Mawar dan merugikan bisnis Mawar.

3

Mawar akhirnya mengetahui pelanggannya beralih ke Tulip karena Melati memberikan informasi transaksi bisnisnya di Bank Hebat. Mawar melaporkan perbuatan Melati dan Tulip ke APH.

Tips:

1. Pembukaan informasi mengenai data nasabah dan/atau simpanannya hanya dapat diberikan kepada seseorang yang berhak memperolehnya yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pemegang rekening.
2. Direktur, Komisaris, Pegawai serta Pihak Terafiliasi Bank wajib memahami ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Pahami ketentuan terkait tata cara pembukaan rahasia bank.
4. Nasabah dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum, apabila data terkait dirinya dan/atau simpanannya di bank dibuka tanpa izin darinya.
5. Bank harus menjaga informasi mengenai data nasabah dan/atau simpanannya untuk melindungi nasabah dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan.

Pasal 47A Undang-undang Perbankan

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".

Pasal 42A Undang-undang Perbankan

"Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42".

Pasal 44A Undang-undang Perbankan

"(1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan

pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

(2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut".

Contoh Kasus Pembukaan Rahasia Bank terkait Perpajakan:

Bank Jadul sebagai bank kelas menengah sangat gencar berusaha untuk menghimpun dana dari masyarakat. Salah satu strategi Bank Jadul adalah memberikan suku bunga yang menarik kepada nasabah yang menyimpan dana di Bank Jadul. Untuk nasabah yang menyimpan dana di atas Rp.500 juta Bank Jadul memberikan insentif tambahan, yaitu diperlakukan sebagai nasabah prioritas yang akan memperoleh beberapa kemudahan dalam bertransaksi di Bank Jadul

serta beberapa hadiah.

Petir merupakan tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh dan ia adalah nasabah prioritas di Bank Jadul, mempunyai simpanan dalam jumlah besar yang diduga menyimpang dari profil nasabah. Bank Jadul sebenarnya telah menerapkan prinsip mengenal nasabah, namun karena Bank Jadul tidak ingin nasabahnya menarik dana, maka Bank Jadul memilih sikap untuk melindungi nasabahnya.

Suatu hari petugas dari Kantor Pajak datang ke Bank Jadul dengan membawa surat perintah dari Pimpinan OJK untuk meminta keterangan mengenai keadaan keuangan salah satu Wajib Pajak atas nama Petir, nasabah penyimpan di Bank Jadul. Pejabat dari Kantor Pajak ingin mengetahui data rekening Petir karena diduga Petir melakukan penggelapan pajak.

Pejabat Bank Jadul menolak memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan Petir, dengan alasan data nasabah penyimpan merupakan rahasia bank yang harus dijunjung

tinggi. Jika nasabah mengetahui bahwa keadaan keuangannya diketahui pihak lain, bukan tidak mungkin nasabah akan memindahkan simpanannya ke bank lain atau lembaga jasa keuangan lain.

Dengan berprinsip bahwa data nasabah penyimpan merupakan bagian dari rahasia bank, Pejabat Bank Jadul tetap pada pendiriannya tidak memberikan keterangan dan tidak memperlihatkan dokumen mengenai keadaan keuangan Petir. Karena Bank Jadul tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, maka petugas dari Kantor Pajak melaporkan permasalahan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum.

Ilustrasi Kasus Pembukaan Rahasia Bank terkait Perpajakan

Petir

Petir adalah nasabah prioritas di Bank Jadul yang mempunyai simpanan dalam jumlah besar yang diduga menyimpang dari profil nasabah.

1

Petugas Pajak

Pejabat Bank

Petugas dari Kantor Pajak datang ke Bank Jadul dengan membawa surat perintah dari Pimpinan OJK untuk meminta keterangan mengenai keadaan keuangan salah satu Wajib Pajak atas nama Petir.

2

Petugas Pajak

Pejabat Bank

Pejabat Bank Jadul menolak memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan Petir, dengan alasan takut kehilangan dana.

3

Aparat Penegak Hukum (APH)

Petugas Pajak

Petugas dari Kantor Pajak melaporkan permasalahan tersebut kepada APH.

Tips :

1. Petugas bank harus memahami ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.
2. Dalam rangka kepentingan perpajakan, Pejabat Pajak terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Ketua Dewan Komisioner OJK atas permintaan Menteri Keuangan, untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan wajib pajak pada bank.
3. Dalam hal pembukaan rahasia bank karena perintah Undang-Undang Perbankan (untuk kepentingan perpajakan/peradilan/dalam perkara pidana/perkara perdata/tukar menukar informasi), maka nasabah bank yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank memiliki hak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan apabila terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

4. Nasabah agar mengungkap pendapatannya secara terbuka pada waktu pembukaan rekening agar terhindar dari laporan transaksi yang mencurigakan.

Tindak Pidana Berkaitan dengan Pengawasan Bank

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Contoh Kasus Petugas Bank Tidak Memberikan Keterangan atau Data Yang Diminta Pengawas Bank:

OJK sebagai otoritas pengawasan bank menugaskan Pengawas Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bank Cantik. Dalam pemeriksaan bank tersebut, Pengawas Bank

OJK menemukan adanya penyimpangan dalam pemberian kredit kepada beberapa debitur yang melanggar prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara berulang. Pengawas Bank OJK meminta keterangan dan dokumen terkait pemberian kredit dimaksud, sejak permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit. Permintaan keterangan dari pegawai bank dan permintaan dokumen merupakan prosedur standar yang dijamin Undang-Undang dalam rangka mencari fakta agar dapat diambil satu kesimpulan yang adil bagi semua pihak termasuk pegawai bank.

Berdasarkan pertimbangan kepatuhan terhadap peraturan internal di Bank Cantik, pegawai Bank Cantik tidak bersedia memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen yang diminta, bahkan menyembunyikan dokumen yang ada padanya, walaupun Pengawas Bank OJK telah memintanya lebih dari tiga kali baik secara lisan maupun tertulis.

Tindakan Pegawai Bank Cantik tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai pegawai bank

yang tidak tunduk dan menaati Undang-Undang Perbankan. Dalam hal ini, Pengawas Bank OJK memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

Ilustrasi Kasus Petugas Bank Tidak Memberikan Keterangan atau Data yang Diminta Pengawas Bank

Pengawas Bank OJK

Pegawai Bank Cantik

Pengawas Bank OJK melakukan pemeriksaan terhadap Bank Cantik dan menemukan adanya penyimpangan dalam pemberian kredit.

Pengawas Bank OJK

Pegawai Bank Cantik

Pengawas Bank OJK meminta keterangan dan dokumen kredit kepada Pegawai Bank Cantik namun Pegawai Bank Cantik tidak mau memberikan dokumen kredit tersebut.

Atas tindakan Pegawai Bank Cantik tersebut Pengawas Bank OJK memiliki wewenang untuk mengambil langkah yang diperlukan termasuk penerapan sanksi sesuai dengan UU Perbankan Pasal 48 ayat (1).

Tips :

1. Pilihan berkarir di dunia perbankan, harus diikuti dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait perbankan, seperti Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi dan/atau memahami konsekuensi hukum yang dihadapi.
2. Mampu membangun komunikasi yang baik dengan otoritas pengawas untuk memperoleh kesesuaian dalam pemahaman ketentuan, sehingga dapat meminimalkan risiko pekerjaan.
3. Mendokumentasikan secara rinci setiap proses kerja yang mengandung potensi risiko atau praktik menyimpang dari ketentuan internal maupun eksternal.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank wajib bekerja sama dengan Pengawas Bank OJK terutama dalam memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan
"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Contoh Kasus Pegawai Bank Lalai Memberikan Data atau Keterangan yang Diminta Pengawas Bank OJK:

Salah satu kegiatan usaha bank yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat, untuk itu bank berkewajiban melayani dan melindungi pemilik dana sebagai alternatif pilihan berinvestasi yang aman dan menjanjikan. Dalam kerangka melindungi kepentingan

masyarakat, OJK sebagai otoritas pengawasan bank melakukan pemeriksaan terhadap Bank Tampan dengan hasil terindikasi adanya praktik-praktik pemberian suku bunga simpanan yang tinggi kepada beberapa nasabah utama *(prime customer)* dan pihak terkait, sehingga melampaui suku bunga penjaminan sebagaimana yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun nasabah dimaksud masih dicantumkan dalam daftar nasabah yang simpanannya dijamin oleh LPS.

Berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mencari fakta, Pemeriksa OJK meminta dokumen-dokumen terkait untuk memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Tampan. Permintaan yang diajukan beberapa kali atau berulang-ulang baik secara lisan maupun tertulis awalnya ditanggapi dengan kesanggupan Pegawai Bank Tampan untuk memberikan dokumen dan keterangan yang diminta. Namun, Pegawai Bank Tampan tersebut

karena kesibukannya dan adanya keinginan untuk melindungi nasabah dan menjaga kepentingan pihak terkait tidak melaksanakan permintaan dari Pemeriksa OJK sampai dengan pemeriksaan berakhir. Bank Tampan lalai memberikan dokumen dan keterangan dan tidak memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan Bank Tampan.

Tindakan Pegawai Bank Tampan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang tidak tunduk dan menaati Undang-Undang Perbankan. Dalam hal ini, Pengawas Bank OJK memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Ilustrasi Kasus Pegawai Bank Lalai Memberikan Data atau Keterangan yang Diminta Pengawas Bank OJK

Pengawas Bank OJK

1

Pegawai Bank Tampan

Pengawas Bank OJK melakukan pemeriksaan terhadap Bank Tampan yang terindikasi penyimpangan pemberian suku bunga tinggi.

2

Pengawas Bank OJK

Pegawai Bank Tampan

Pengawas Bank OJK meminta dokumen terkait, namun Pegawai Bank Tampan lalai memberikan keterangan sehingga Pengawas Bank OJK tidak memperoleh kebenaran dari keterangan dan dokumen terkait.

3

Atas tindakan Pegawai Bank Tampan tersebut, Pengawas Bank OJK memiliki wewenang untuk mengambil langkah yang diperlukan termasuk sanksi sesuai dengan UU Perbankan Pasal 48 ayat (2).

Tips :

1. Pilihan berkarir di dunia perbankan, harus diikuti dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait perbankan, seperti Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi dan/ atau memahami konsekuensi hukum yang dihadapi.
2. Mampu membangun komunikasi yang baik dengan otoritas pengawas untuk memperoleh kesesuaian dalam pemahaman ketentuan, sehingga dapat meminimalkan risiko pekerjaan.
3. Mendokumentasikan secara rinci setiap proses kerja yang mengandung potensi risiko atau praktik menyimpang dari ketentuan internal maupun eksternal.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank wajib bekerja sama dengan Pengawas Bank OJK terutama dalam memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

Tindak Pidana Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank

Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan

" Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)".

Contoh Kasus Pegawai Bank dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Laporan:

Ketus adalah Kepala Cabang Bank Galau di Jakarta. Sejak menjadi Kepala Cabang, Ketus lebih percaya diri sehingga semakin sering bersosialisasi. Dengan menyandang jabatan sebagai Kepala Cabang Bank Galau, banyak pujian dan sanjungan yang Ketus terima dari teman-temannya, sehingga seringkali Ketuslah yang membayarkan teman-temannya dalam setiap pertemuan. Padahal Ketus menyadari bahwa keadaan sebenarnya tidak seperti apa yang dipikirkan teman-temannya. Fasilitas yang diterimanya sebagai Kepala Cabang Bank Galau terhitung biasa-biasa saja, apalagi saat ini Ketus memiliki hutang yang cukup banyak sehingga meskipun menjabat Kepala Cabang Bank Galau kondisi keuangannya relatif pas-pasan. Namun, reputasinya sebagai Kepala Cabang Bank Galau yang sukses dan *bonafide* terlanjur terbentuk di dalam lingkungan pergaulannya sehingga harus

tetap dipertahankan.

Sebagai Kepala Cabang Bank Galau, Ketus mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari pimpinannya di Kantor Pusat, sehingga pengawasan yang diberikan menjadi agak longgar, dan kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Ketus untuk menyalahgunakan kewenangannya. Ketus kemudian mendapatkan cara untuk mendapatkan uang tambahan dengan merekayasa kredit. Untuk itu, Ketus memerintahkan anak buahnya yang menjabat sebagai petugas kredit, Kemal dan Kemul untuk mencari calon debitur yang bersedia untuk membagi dua hasil pencairan kreditnya. Ketus meyakinkan Kemal dan Kemul bahwa perbuatan ini akan menjadi tanggung jawabnya dan akan memberikan imbalan kepada Kemal dan Kemul. Dengan semangat, Kemal dan Kemul mencari calon debitur hingga terkumpul lebih dari 100 orang. Kepada calon debiturnya Kemal dan Kemul meyakinkan bahwa tanggung jawab debitur hanya setengahnya saja, sedangkan setengahnya menjadi tanggung jawab Bank Galau. Dengan berbagai

bujuk rayu akhirnya calon debitur menyetujui dan kemudian menandatangani perjanjian kredit dengan jumlah kredit yang tercantum lebih besar dari kredit yang diterimanya, karena sebagian diberikan kepada Kemal dan Kemul, untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketus. Untuk melengkapi proses kreditnya, Kemal dan Kemul membuat analisa dengan data-data fiktif terutama terkait dengan pekerjaan dan penghasilan calon debitur, bahkan terkadang analisa tersebut dibuat setelah kredit dicairkan. Pada awalnya, kredit tersebut berjalan lancar karena Ketus dapat membayar angsuran kredit dari pemberian kredit baru, namun dalam perkembangannya tidak ada lagi calon debitur yang dapat diberikan "kredit bagi dua". Setelah berfikir, Ketus menemukan cara baru, yaitu mendapatkan fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK) dengan cara memberikan penawaran bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Setiap hari, Kemal dan Kemul mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah dan menawarkan adanya bantuan dari pemerintah

melalui bank yang akan dibagikan kepada masyarakat. Kemal dan Kemul meminta kepada warga yang menginginkan bantuan tersebut untuk menyerahkan fotokopi KTP dan KK. Dari upaya tersebut, banyak KTP dan KK yang berhasil dikumpulkan hingga mencapai lebih dari 200 KTP dan KK warga. Selanjutnya Kemal dan Kemul menyiapkan berkas kredit dengan menggunakan data dari KTP dan KK tersebut yang ditandatangani sendiri oleh Kemal atau Kemul, dan kemudian mendapatkan persetujuan Ketus. Dana Pencairan kredit diserahkan kepada Ketus yang kemudian digunakan untuk membayar angsuran kredit sebelumnya dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Ketus. Perbuatan Ketus tersebut di atas berlangsung lama tanpa diketahui oleh Kantor Pusat hingga kredit tersebut terakumulasi menjadi sangat besar mencapai Rp.11 miliar. Pada akhirnya, kredit tersebut bermasalah dan kemudian diketahui oleh Kantor Pusat. Berdasarkan penelusuran oleh Pengawas Intern Bank Galau Kantor Pusat diketahui bahwa

kredit tersebut memang diterima oleh debitur namun tidak sebesar yang tercatat pada bank dan debitur selalu mengangsur sesuai dengan bagiannya. Selain itu, ditemukan juga kredit fiktif karena debitur tidak mengetahui bahwa namanya tercatat di Bank Galau sebagai penerima kredit.

Perbuatan Ketus tersebut yang dibantu oleh Kemal dan Kemul merupakan penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tipibank, karena merekayasa data-data debitur dalam proses pemberian kredit untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan bank.

Ilustrasi Kasus Pegawai Bank Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan

Ketus adalah Kepala Cabang Bank Galau di Jakarta yang gemar mentraktir dan perlente. Selain itu Ketus juga memiliki banyak hutang untuk membeli barang-barang mewah.

Agar tetap tampil *bonafide*, Ketus berencana untuk melakukan rekayasa kredit dengan memerintahkan Kemal dan Kemul (petugas kredit) untuk mencari calon debitur yang bersedia untuk membagi dua hasil pencairan kreditnya.

Kemal dan Kemul mencari calon debitur hingga terkumpul 100 orang lebih. Kepada calon debiturnya Kemal dan Kemul meyakinkan bahwa tanggung jawab debitur hanya setengahnya saja, sedangkan setengahnya menjadi tanggung jawab Bank Galau.

Selain itu Kemal dan Kemul mencari dan menyiapkan berkas kredit dengan menggunakan data dari KTP dan KK masyarakat yang ditandatangani sendiri oleh Kemal atau Kemul, dan kemudian mendapatkan persetujuan Ketus.

Pencarian kredit diserahkan kepada Ketus yang menggunakannya untuk membayar angsuran kredit sebelumnya dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pengawas internal Kantor Pusat Bank Galau menemukan bahwa pemberian kredit yang dilakukan Ketus, Kemal, dan Kemul menyimpang dari ketentuan perbankan yang berindikasi Tipibank.

Tips:

1. Jangan mudah tergiur dengan pinjaman yang ditawarkan, tanyakan langsung ke bank atas penawaran tersebut.
2. Berikan penolakan terhadap penawaran dari petugas bank yang menyimpang, karena secara hukum jumlah pinjaman yang menjadi tanggung jawab debitur adalah sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit yang ditandatangani.
3. Baca dan pahami dengan seksama isi dari perjanjian kredit sebelum ditandatangani.
4. Pastikan bahwa uang yang diterima sama jumlahnya dengan yang tercantum dalam perjanjian kredit.
5. Jangan menyerahkan fotokopi KTP, kartu keluarga, atau identitas lainnya kepada pihak lain, jika tidak jelas atau diragukan tujuannya. **Karena terdapat risiko bagi warga masyarakat yang meminjamkan KTP dan menandatangani dokumen kredit, yaitu:**

   a. Bertanggungjawab untuk melunasi kredit

dengan jumlah sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) yang telah ditandatangani.

b. Tercantum sebagai debitur macet dalam Sistem Informasi Debitur (SID), sehingga tidak dapat mengajukan kredit di bank lain.

6. Apapun bentuk penawaran yang dikaitkan dengan bantuan pemerintah, dapat ditanyakan kepada aparat setempat.
7. Sesekali lakukan pengecekan Bank Indonesia *checking* ke Kantor Bank Indonesia terdekat terutama apabila menerima tagihan kredit yang tidak pernah diajukan atau jumlahnya melebihi dari yang diterima.

Contoh Kasus Petugas Bank Tidak Melakukan Pencatatan Terhadap Transaksi Nasabah :

Libra merupakan *relationship manager* Bank Zodiak yang berparas cantik dan ramah, sehingga mudah menarik hati nasabah untuk menanamkan dananya di Bank Zodiak. Selain sebagai *relationship manager*, Libra diketahui juga

menjabat sebagai komisaris di suatu perusahaan perdagangan skala kecil bernama PT Sagitarius.

Melihat penampilan dan daya pikat dari Libra tersebut, banyak nasabah yang mempercayakan pengelolaan dananya melalui Libra, termasuk Aries, Leo, dan Virgo yang sudah lebih dari 3 tahun menjadi nasabah prioritas Bank Zodiak. Dalam pengelolaan dana, pada awalnya nasabah prioritas tetap datang ke Bank Zodiak untuk menjalankan segala keperluan bisnisnya yang langsung ditangani oleh Libra. Pelayanan tersebut menimbulkan rasa nyaman dan percaya nasabah. Dalam transaksi berikutnya, nasabah tidak datang ke bank, melainkan cukup memberikan formulir pentransferan kosong yang telah ditandatanganinya kepada Libra. Semula kegiatan dimaksud berjalan lancar dan nasabah merasa terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh Libra.

Seiring dengan bertambahnya tingkat kepercayaan nasabah kepada Libra dalam pengurusan transaksi bisnisnya, nasabah mulai jarang melakukan pemeriksaan terhadap mutasi

rekening tabungannya. Kepercayaan tinggi yang telah diberikan oleh nasabah tersebut membuka peluang dan niat buruk dari Libra. Terlebih Libra dikenal sebagai wanita yang memilik gaya hidup mewah dan gemar mengoleksi mobil-mobil berkelas.

Libra mulai menyalahgunakan formulir pentransferan kosong yang telah ditandatangani oleh Aries, Leo, Virgo dan 33 nasabah lainnya, bahkan Libra dalam aksinya berani melakukan pemalsuan tandatangan beberapa nasabah tersebut. Formulir pentransferan yang tidak sah tersebut diserahkan ke *Teller* dan selanjutnya diotorisasi oleh *Head Teller*. *Teller* dan *Head Teller* menjalankan perintah transfer tersebut, karena menduga perintah dari nasabah sebenarnya yang ditunjukkan tanda tangan nasabah yang mirip dan transaksi rutin dilakukan melalui Libra. Perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 (dua) tahun dan mencakup dana hingga Rp.50 miliar yang antara lain mengalir ke rekening simpanan suami Libra,

adik kandung Libra, dan PT Sagitarius milik Libra.

Tindakan yang dilakukan Libra terbongkar ketika Aries, Leo, dan Virgo melakukan pengecekan mutasi rekening dan mengetahui adanya transaksi yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Ketika Bank Zodiak melakukan pemeriksaan diketahui keterlibatan Libra dalam transaksi dimaksud yang juga menimpa beberapa nasabah prioritas lainnya yang dikelola oleh Libra.

Ilustrasi Kasus Petugas Bank tidak melakukan Pencatatan terhadap Transaksi Nasabah

BANK ZODIAK
PT. SAGITARIUS
Libra

Libra adalah RM Bank Zodiak yang cantik dan menjabat sebagai komisaris di perusahaan lain.

1

BANK ZODIAK
Aries Leo Virgo
Libra

Nasabah percaya dananya dikelola oleh Libra dan memberikan formulir transfer yang telah ditandatangani.

2

PT. SAGITARIUS

Formulir pemindahan dana yang tidak sah diserahkan ke *Teller*.

3

Aries, Leo, dan Virgo sadar ada kejanggalan di rekeningnya karena adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan.

4

BANK ZODIAK

Ketika Bank Zodiak melakukan pemeriksaan diketahui keterlibatan Libra dalam transaksi tersebut.

Tips:

1. Upayakan nasabah melakukan transaksi langsung dengan mendatangi bank, namun jika butuh bantuan petugas bank, sebaiknya nasabah melakukan konfirmasi/pengecekan terhadap transaksinya.
2. Cetak secara berkala buku tabungan dan cocokkan dengan slip penyetoran /penarikan.
3. Lakukan pengecekan terhadap detail transaksi pada rekening koran nasabah dan dokumen bank.
4. Jangan menitipkan buku tabungan pada petugas bank atau orang lain.
5. Aktifkan fitur SMS *banking* untuk pengecekan setiap mutasi di rekening.
6. Jangan menandatangani formulir/slip setoran/ penarikan/transfer yang masih kosong.
7. Jangan mudah terbujuk rayu dari *marketing* bank. Pastikan bahwa fasilitas yang akan diambil bermanfaat dan memahami atas risiko yang mungkin timbul serta mengetahui mengenai biayanya.
8. Dalam kegiatan operasional bank, tingkatkan

pengawasan dan supervisi dari atasan, sehingga mengurangi perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab.

9. Manajemen bank harus menerapkan kontrol yang ketat terhadap setiap transaksi dan meningkatkan pengawasan internal.
10. Perhatikan gaya hidup pegawai bank yang ada.

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)".

Contoh Kasus Petugas Bank Tidak Menyetorkan Uang Titipan Setoran Tabungan Nasabah:

Dede adalah seorang pengusaha yang sukses dan sangat sibuk. Dede mempunyai sahabat yang juga teman kuliah, yaitu Doni yang bekerja di Bank Bagus dan menjabat sebagai Pemimpin Cabang Bank Bagus. Dede melihat gaya hidup Doni yang mewah dan menganggap bahwa Doni merupakan orang yang sukses, berada, dan dapat dipercaya. Oleh karenanya, ketika Dede ingin menempatkan dananya sebesar Rp.2 miliar pada Bank Bagus, maka karena kesibukan mengurus operasional bisnisnya, Dede meminta tolong kepada Doni untuk menempatkan dananya di Bank Bagus dalam bentuk deposito.

Dalam pelaksanaannya, Doni tidak menyetorkan uang titipan Dede tersebut kepada *Teller* untuk penerbitan deposito, sehingga deposito Dede tidak tercatat dalam pembukuan Bank Bagus. Namun, Doni menggunakan uang titipan Dede tersebut untuk kepentingan pribadi

demi mendukung gaya hidup mewahnya, antara lain dengan membeli barang-barang bermerk. Untuk menutupi perbuatannya, Doni memberikan bilyet deposito palsu yang tidak tercatat dalam pembukuan Bank Bagus kepada Dede.

Pada saat Dede akan mencairkan depositonya, Bank Bagus menolak pencairan deposito tersebut, karena Bank Bagus tidak pernah menerbitkan bilyet deposito tersebut, sehingga tidak tercatat dalam pembukuan Bank Bagus.

Ilustrasi Kasus Petugas Bank Tidak Menyetorkan Titipan Setoran Tabungan Nasabah

Dede meminta bantuan kepada Doni (teman kuliah Dede/Pimpinan Cabang Bank Bagus) untuk menempatkan dana deposito sebesar Rp.2 miliar pada Bank Bagus.

Doni tidak menyerahkan uang milik Dede kepada *Teller* untuk penerbitan deposito, sehingga deposito Dede tidak tercatat dalam pembukuan Bank Bagus.

Doni menggunakan uang milik Dede untuk kepentingan pribadinya dengan membeli barang-barang bermerk.

3

Agar Dede yakin bahwa uangnya tercatat pada pembukuan Bank Bagus, Doni memberikan beberapa bilyet deposito palsu kepada Dede.

Ketika Dede ingin mencairkan depositonya, pihak Bank Bagus menolak karena deposito tersebut tidak tercatat pada pembukuan Bank Bagus.

Tips:

1. Lakukan transaksi langsung dengan petugas bank, namun jika butuh bantuan petugas bank untuk dilakukan penjemputan *(pick up service)* atau tidak langsung datang ke bank, sebaiknya nasabah melakukan pengecekan/konfirmasi kepada bank terhadap transaksinya sesegera mungkin setelah transaksi.
2. Jangan menyerahkan buku tabungan kepada petugas bank atau pihak lain.
3. Jangan menitipkan dana kepada pegawai bank untuk penempatan dalam bentuk apapun.
4. Cetak secara berkala buku tabungan dan cocokkan dengan slip penyetoran/penarikan.
5. Lakukan pengecekan ulang terhadap detail transaksi pada rekening koran nasabah dan dokumen bank seperti bilyet deposito kepada bank.
6. Setelah bertransaksi, mintalah dan simpan bukti/slip setoran/penarikan/bilyet deposito kepada pihak bank.
7. Pastikan keaslian slip atau dokumen bank

dengan melakukan verifikasi terhadap validasi yang tertera di slip/bilyet deposito kepada bank.

8. Manajemen bank harus memperketat proses perekrutan sumber daya manusia, sehingga yang diterima mempunyai kredibilitas dan integritas yang tinggi dan memperketat pengawasan langsung terhadap transaksi yang dilakukan.
9. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai bank harus memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi pada profesinya, guna menjaga kelangsungan bisnis perbankan dan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan dunia usaha.

Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan

dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)".

Contoh Kasus Bank Tidak Mencatatkan Pelunasan Kredit Nasabah:

Bank Gemilang ingin meningkatkan ekspansi kredit, sehingga menciptakan beberapa skim kredit yang pada pokoknya memudahkan masyarakat untuk mengajukan kredit. Dalam perjalanannya, ternyata banyak masyarakat yang tidak dapat membayar kreditnya dan menjadi kredit macet, sehingga menjadi permasalahan di Bank Gemilang, karena banyaknya kredit macet.

Akibatnya Bank Bagus tercatat memiliki tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi.

Tara (Direktur Utama) Bank Gemilang ingin memperbaiki tingkat NPL Bank Gemilang. Tara melakukan perubahan kualitas kredit yang telah tergolong kurang lancar menjadi lancar secara manual sebanyak 25 (dua puluh lima) rekening dengan jumlah baki debet Rp.1,2 miliar. Perubahan dibuat dalam Laporan Bulanan secara manual. Hal ini dilakukan agar seolah-olah pencapaian NPL Bank Gemilang tercatat baik untuk menghindari teguran dari OJK serta agar mendapatkan bonus atas pencapaian kinerja.

Pada saat dilakukan pemeriksaan rutin oleh OJK, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan bulanan Bank Gemilang terkait tingkat kolektibilitas kredit atau NPL. Setelah dilakukan pemeriksaan khusus, ditemukan fakta bahwa Tara secara sengaja mengubah suatu pencatatan terhadap tingkat kolektibilitas kredit Bank Gemilang.

Ilustrasi Kasus Bank Tidak Mencatatkan Pelunasan Kredit Nasabah

Bank Gemilang meningkatkan ekspansi kredit ke masyarakat namun berdampak dengan tingkat kredit macet/ *Non Performing Loan* yang tinggi.

1

Tara

Tara (Direktur Utama) ingin memperbaiki kualitas kredit.

2

Tara

Tara melakukan perubahan kualitas kredit di sistem secara manual sebanyak 25 rekening.

3

Kualitas kredit di Bank Gemilang membaik, tingkat NPL menurun.

4

Hal ini dilakukan Tara untuk menghindari teguran dari OJK serta mendapatkan bonus atas pencapaian kinerja.

5

Pengawas Bank OJK melakukan pemeriksaan rutin dan menemukan kejanggalan dalam pembukuan Bank Gemilang.

6

Setelah dilakukan pemeriksaan khusus oleh OJK, ditemukan fakta bahwa Tara sengaja mengubah suatu pencatatan terhadap tingkat kolektibilitas kredit Bank Gemilang.

Tips:

1. Satuan Kerja Audit Internal Bank harus lebih meningkatkan pengawasan atas setiap pencatatan laporan pada sistem bank.
2. Adanya mekanisme penanganan pengaduan dan *Whistle Blowing System*.
3. Pelaksanaan *surprise audit.*

Contoh Kasus Petugas Bank Mengubah Nilai Pelunasan Kredit Debitur:

Perusahaan BFG bergerak di bidang otomotif yang mempunyai pegawai sekitar 5.000 orang. Bank Anugerah menawarkan kredit konsumtif kepada pegawai Perusahaan BFG. Penawaran ini disambut baik oleh seluruh Pegawai Perusahaan BFG dan sebanyak 2.600 pegawai mengajukan kredit konsumtif kepada Bank Anugerah. Kemudian atas kredit konsumtif tersebut diberikan fasilitas *top up,* sehingga menjadi kredit baru sebesar Rp.4,5 miliar. Untuk mendapatkan fasilitas *top up*, 2.600 debitur harus melakukan pelunasan atas fasilitas kredit sebelumnya yang telah diterima.

Dodo (Pimpinan Cabang Bank Anugerah) memerlukan sejumlah dana untuk diberikan kepada beberapa rekan bisnis agar menempatkan sejumlah dana dan mengarahkan pegawainya untuk mengajukan kredit konsumtif pada Bank Anugerah. Timbullah ide Dodo untuk mendapatkan dana yang akan diberikan kepada rekan bisnisnya ini dari pelunasan kredit 2.600 debitur tersebut dengan cara menaikkan nilai kredit yang harus dilunasi.

Dodo membuat daftar nama debitur beserta besarnya nilai pelunasan kredit yang telah di *mark up*. Kemudian Dodo menyerahkan daftar tersebut kepada Didu (Staf Pemasaran) untuk dibuatkan slip pelunasan yang terdiri dari empat lembar berupa lembar putih (asli), dan tiga lembar tindasan berwarna merah, kuning, dan hijau. Pada lembar asli diketikkan nilai pelunasan yang sudah di *mark up.* Pada lembar tindasan diketikkan nilai pelunasan yang sebenarnya yang kemudian dicatat pada pembukuan bank.

Pada saat transaksi pelunasan kredit konsumtif,

Didu menyampaikan kepada debitur jumlah kewajiban yang harus dilunasi sebesar nilai yang telah di *mark up* sebagaimana yang tercantum dalam lembar putih (asli). Debitur menandatangani slip pelunasan kredit tersebut beserta tindasannya yang terletak di bawah lembar putih (asli), sehingga debitur tidak melihat nilai pelunasan sebenarnya pada lembar tindasan. Lembar putih seharusnya diserahkan kepada debitur, namun Dodo melarang Didu untuk menyerahkannya dengan pertimbangan khawatir kemungkinan debitur akan mengetahui adanya selisih nilai pelunasan kredit. Bukti penerimaan lembar putih disimpan oleh Dina (*teller*) dan selanjutnya dimusnahkan.

Pada akhir hari Dina menghitung dan memisahkan selisih nilai pelunasan yang telah di *mark up* dengan nilai sebenarnya, untuk kemudian diberikan kepada Dodo. Selanjutnya Dodo menyerahkan dana tersebut kepada rekan bisnisnya. Perbuatan Dodo tersebut akhirnya diketahui oleh Satuan Kerja Audit Internal Bank Anugerah dan melaporkannya kepada OJK.

Ilustrasi Kasus Petugas Bank Mengubah Nilai Pelunasan Kredit Debitur

Dodo menaikkan nilai kredit yang harus dilunasi oleh 2.600 debitur untuk diberikan kepada rekan bisnisnya.

1

Dodo membuat daftar nama debitur beserta besarnya nilai pelunasan kredit yang telah di *mark up*. Kemudian Dodo menyerahkan daftar tersebut kepada Didu (Staf Pemasaran) untuk dibuatkan slip pelunasan yang terdiri dari empat lembar.

2

Dodo memberikan uang pelunasan kredit kepada rekan bisnisnya.

3

4

Perbuatan Dodo tersebut akhirnya diketahui oleh Satuan Kerja Audit Internal Bank Anugerah yang kemudian melaporkan kepada OJK.

Tips:

1. Cek dan cetak secara berkala kartu angsuran debitur.
2. Sebelum menandatangani suatu dokumen, lihat juga lembar tembusannya dan cocokkan dengan lembar asli.
3. Minta dan simpan tanda terima penyerahan agunan apabila kredit/ pembiayaan sudah lunas.
4. Mintakan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID) kepada bank untuk memastikan bahwa debitur tercatat lunas pada SID.
5. Pahami persyaratan dan perjanjian kredit dengan teliti untuk memahami dengan benar hak dan kewajiban (jangka waktu kredit, plafon, tingkat suku bunga, angsuran, denda keterlambatan, syarat pelunasan sebelum jatuh tempo, dan agunan).
6. *Account Officer* bank harus memantau fasilitas kredit debitur, menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit, kelancaran pembayaran angsuran.

Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan

paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Contoh Kasus Pegawai Bank Menerima Dana dari Nasabah:

Badu, salah satu *account officer* Bank Maju, saat ini memerlukan dana besar untuk pengobatan orang tuanya yang sakit keras. Pada awal tahun ini Badu didatangi oleh Boy, Direktur Utama PT Mekar, sebuah perusahaan sektor usaha perdagangan, dan mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.10 miliar dengan tujuan untuk melakukan ekspansi usaha. Kinerja PT Mekar dalam 2 tahun terakhir cenderung menurun dan merugi. Badu menjanjikan untuk membantu proses kredit dengan meminta imbalan uang sebesar Rp.100 juta.

Badu memproses kredit dengan merekayasa data-data keuangan PT Mekar, sehingga menjadi layak untuk diberikan kredit. Kredit disetujui dengan plafon Rp.10 miliar dengan jangka waktu 3 tahun. Dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun

sejak pencairan, kredit tersebut tidak lancar dan menjadi kredit macet, dan menjadikan NPL Bank Maju tinggi.

Tindakan Badu sebagai Pegawai Bank Maju tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja meminta imbalan kepada calon debitur (Boy) untuk keuntungan pribadinya dalam rangka berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari Bank Maju memenuhi ketentuan sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan.

Ilustrasi Kasus Pegawai Bank Menerima Dana dari Nasabah

Badu, *Account Officer* Bank Maju memerlukan dana besar untuk pengobatan orang tuanya yang sakit keras.

1

Badu

Boy

Boy, (Direktur Utama PT Mekar) mendatangi Badu dan mengajukan permohonan kredit Rp. 10 miliar.

2

Badu

Kinerja PT Mekar dalam 2 tahun cenderung menurun dan merugi.

3

Badu

Badu meminta imbalan uang sebesar Rp.100 juta pada Boy untuk membantu proses kredit, Badu memroses kredit dengan merekayasa data-data keuangan PT Mekar.

4

Kredit disetujui dengan plafon Rp. 10 miliar, jangka waktu 3 tahun.

5

Badu

Boy

6

Dalam waktu 1 tahun kredit tersebut tidak lancar dan menjadi kredit macet.

Tips:

1. Manajemen bank melakukan sosialisasi secara berkesinambungan tentang tipibank kepada semua golongan pegawai.
2. Manfaatkan program *Whistle Blowing System* (WBS), jika mengetahui ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Setiap pejabat bank hendaknya mengenali dengan baik setiap pegawai yang berada di bawah pengawasannya.
4. Meningkatkan "rasa memiliki" pegawai terhadap bank di tempat mereka bekerja dan "rasa kebersamaan" diantara sesama pegawai.
5. Meningkatkan sistem pengendalian intern bank, antara lain dengan melakukan *review* secara periodik dan berkesinambungan.
6. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank harus menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugasnya.
7. Pegawai bank jangan mudah tergiur dengan pemberian dari nasabah atau calon nasabah dalam keterkaitan dengan pelaksanaan

tugasnya.

8. Dalam rangka memperkecil risiko kredit bermasalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari, maka pemberian kredit perlu dilakukan pengawasan pada setiap tahapan pemberian kredit.
9. Otomasi kegiatan-kegiatan yang teridentifikasi memiliki risiko penyimpangan atau *fraud.*

Contoh Kasus Direksi dan Komisaris Bank Menerima Dana dari Nasabah:

Bank Maju mencanangkan target kredit yang tinggi untuk menyalurkan dananya. Sementara itu, Pedagang Pasar Berani sebanyak 500 orang membutuhkan dana untuk pembelian kios di Pasar Berani, namun pedagang tersebut tidak memiliki agunan yang memadai. Para pedagang meminta bantuan pengelola pasar sebagai mediator untuk mengurus persyaratan kredit di Bank Maju. Untuk mempercepat proses perkreditan tersebut, mediator berinisiatif memberikan *fee* kepada Badu

(Direktur Utama) dan Bidi (Komisaris).

Dalam rangka memenuhi target kredit, maka Badu dan Bidi menerima tawaran dari Mediator dengan menerima *fee* masing-masing sebesar Rp.200 juta dan Rp.100 juta, sehingga tidak melakukan penelaahan atas kelayakan penerima kredit, atau pemberian kredit tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun hanya memperhitungkan aspek bisnis tanpa mempertimbangkan aspek legal. Permohonan kredit tersebut disetujui oleh Bank Maju dengan total plafon sebesar Rp.30 miliar.

Dalam perkembangannya, kredit tersebut menjadi macet dan beberapa debitur tidak dapat melakukan pembayaran, sehingga Bank Maju mengalami kerugian. Pada saat melakukan pemeriksaan rutin, OJK menemukan penyimpangan ketentuan perbankan dalam pemberian kredit tersebut di atas.

Ilustrasi Kasus Direksi dan Komisaris Bank Menerima Dana dari Nasabah

PASAR BERANI

1

BANK MAJU

NEGOSIATOR

2

Fee 5%

Sebanyak 500 pedagang butuh dana untuk beli kios di Pasar Berani.

Pedagang minta tolong Mediator untuk mengurus persyaratan kredit ke Bank Maju.

Mediator berinisiatif memberikan *fee* kepada Badu (Dirut) dan Bidi (Komisaris).

3

OTORITAS JASA KEUANGAN

5

BANK MAJU

KREDIT MACET

4

BANK MAJU

Badu dan Bidi menerima tawaran *fee* untuk menyetujui permohonan kredit.

Kredit tersebut macet dan Bank Maju menelan kerugian.

Pada saat melakukan pemeriksaan rutin, OJK menemukan penyimpangan ketentuan perbankan dalam pemberian kredit.

Tips:

1. Manajemen bank melakukan sosialisasi secara berkesinambungan tentang tipibank kepada semua golongan pegawai.
2. Manfaatkan program *Whistle Blowing System* (WBS), jika mengetahui ada pelanggaran ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan sistem pengendalian intern bank, antara lain dengan melakukan *review* secara periodik dan berkesinambungan.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank harus menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugasnya.
5. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank jangan mudah tergiur dengan pemberian dari nasabah atau calon nasabah dalam keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
6. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank tidak boleh menerima suatu imbalan, komisi, uang lainnya, untuk keuntungan pribadinya atau untuk

keuntungan keluarganya.

7. Dalam rangka memperkecil risiko kredit bermasalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari, maka pemberian kredit perlu dilakukan pengawasan pada setiap tahapan pemberian kredit.
8. Otomasi kegiatan-kegiatan yang teridentifikasi memiliki risiko penyimpangan atau *fraud*.
9. Pemberian kredit harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.
10. Penetapan target dana *(funding)* atau kredit *(lending)* disesuaikan dengan kondisi bank dan lingkungan.

Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Contoh Kasus Petugas Bank Tidak Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian:

Karso dan Bona merupakan sahabat dekat yang berencana mendirikan CV PanasDingin untuk membuat usaha percetakan. Untuk memulai usaha tersebut, Karso dan Bona memerlukan modal sebesar Rp.1 miliar. Saat ini Karso dan Bona tidak mempunyai modal awal yang cukup. Karso dan Bona berniat untuk meminjam uang ke Bank Pasti. Ketika datang ke Bank Pasti, Karso dan Bona merasa bingung, karena untuk mengajukan pinjaman ke Bank Pasti diperlukan dokumen-dokumen antara lain SIUP (Surat Ijin

Usaha Perdangan) dan SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) yang pada saat itu belum mereka miliki. Pada saat pulang dari Bank, Karso dan Bona memikirkan cara bagaimana agar dapat segera meminjam uang di Bank Pasti dan memenuhi persyaratan dokumen tersebut. Saat itu juga Karso berinisiatif untuk membuat SIUP dan SKDU palsu dengan alat cetak yang dimiliki Bona.

Satu minggu kemudian, Karso dan Bona datang kembali ke Bank Pasti untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp.1 miliar dengan menyerahkan kelengkapan dokumen termasuk SIUP dan SKDU yang telah dipalsukan sebelumnya. Pada saat dokumen-dokumen tersebut diserahkan dan dianalisa oleh Bank Pasti, Dodo selaku Analis kredit secara sengaja tidak melakukan pengecekan dokumen SIUP dan SKDU ke dinas terkait yang mengeluarkan dokumen tersebut, karena akan mendapat imbalan dari hasil pencairan kredit sebesar 5% dari Karso dan Bona. Pada akhirnya, Dodo menyimpulkan dokumen yang diberikan

Karso dan Bona sudah lengkap, dan kredit Rp.1 miliar dapat dicairkan dan digunakan sebagai modal percetakan CV PanasDingin oleh Karso dan Bona.

Pada 6 bulan pertama usaha percetakan Karso dan Bona berjalan lancar dan pembayaran angsuran kredit ke Bank Pasti masih dalam kategori lancar. Namun setelah itu usaha percetakan tersebut mulai mengalami kemunduran, sehingga pembayaran angsuran ke Bank menjadi tidak lancar dan akhirnya macet.

Pada saat OJK melakukan pemeriksaan terhadap *sampling* kredit di Bank Pasti, ditemukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen kredit CV PanasDingin ditemukan bahwa SIUP dan SKDU yang digunakan merupakan dokumen palsu dan menilai Dodo selaku analis kredit dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan terkait ketaatan bank dalam pemberian kredit kepada CV PanasDingin.

Ilustrasi Kasus Petugas Bank tidak Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian:

Karso Bona

Karso dan Bona bekerjasama untuk mendirikan CV Panas Dingin dan mengajukan pinjaman ke Bank Pasti untuk modal sebesar Rp. 1 miliar.

1

Pihak Bank Pasti tidak dapat memproses karena belum adanya dokumen SIUP dan SKDU.

2

Karso dan Bona membuat dokumen SIUP dan SKDU palsu dan datang kembali untuk mengajukan pinjaman ke Bank Pasti.

3

Dodo/ Analis Kredit Bank Pasti dengan sengaja tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen SIUP dan SKDU karena dijanjikan imbalan 5% dari hasil pencairan kredit.

4

Setelah 6 bulan, usaha CV PanasDingin mengalami kemunduran sehingga pembayaran kredit pada Bank Pasti menjadi macet.

5

Pengawas OJK

Pada saat OJK melakukan pemeriksaan terhadap *sampling* kredit di Bank Pasti, ditemukan bahwa dokumen SIUP dan SKDU CV PanasDingin adalah palsu, sehingga Dodo dinilai tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan terkait ketaatan bank dalam pemberian kredit.

Tips:

1. Kenali karakter rekan bisnis Anda dan kawal transaksi yang akan dilakukan dengan bank terkait dengan bisnis Anda.
2. Setelah melakukan pengumpulan data/ dokumen persyaratan kredit, Analis Kredit harus memverifikasi setiap data/dokumen persyaratan kredit seperti legalitas/perizinan usaha (SIUP, SKDU) ke Instansi terkait.
3. Analis Kredit harus memastikan karakter pemohon kredit dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank lain tentang perilaku, integritas, dan ketaatan dalam membayar angsuran.

Contoh Kasus Pegawai Bank Menyimpangi Ketentuan yang Berlaku:

Pama sedang membangun rumah dan sangat membutuhkan dana. Simpanan uang yang dimiliki Pama ternyata masih kurang, sementara pembangunan rumahnya masih berjalan dan

memerlukan sejumlah dana. Dalam keadaan kesulitan keuangan, Pama sebagai Direktur Utama Bank Abadi menginstruksikan Sisi (*Account Officer* Bank Abadi) dan Sasa (Manajer Kredit Bank Abadi) untuk mengajukan kredit sebesar Rp.400 juta ke Bank Aksara dengan menggunakan agunan debitur Bank Abadi yang telah hapus buku. Pengeluaran agunan-agunan debitur hapus buku tersebut tidak dicatat dalam Buku *Register* Agunan Bank Abadi.

Bank Aksara memberikan kredit kepada Sisi dan Sasa. Fasilitas kredit a.n. Sisi dengan plafon kredit sebesar Rp.250 juta, dan pencairan dana kreditnya dimasukkan ke rekening tabungan Sisi di Bank Aksara, dan selanjutnya dana sebesar Rp.240 juta ditransfer ke rekening tabungan Pama di Bank Abadi. Fasilitas kredit a.n. Sasa dengan plafon kredit sebesar Rp.150 juta, dan pencairan dana kreditnya dimasukkan ke rekening tabungan Sasa di Bank Aksara dan selanjutnya dana sebesar Rp.100 juta ditransfer ke rekening tabungan Pama di Bank Abadi.

Dalam hal ini, Pama tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan terkait penggunaan agunan debitur hapus buku. Dalam pemeriksaan rutin, OJK menemukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

Ilustrasi Kasus Pegawai Bank Menyimpangi Ketentuan yang Berlaku

Pama

Pama (Dirut Bank Abadi) butuh dana untuk pembangunan rumahnya.

1

Sasa

Sisi

Pama

Pama menginstruksikan Sasa dan Sisi untuk mengajukan kredit ke Bank Aksara sebesar total Rp. 400 juta.

2

Pengajuan kredit ke Bank Aksara menggunakan agunan debitur Bank Abadi yang telah hapus buku dan tidak dicatat dalam Buku *Register* Bank Abadi.

Pama

Dana pencairan kredit Sasa dan Sisi ditransfer ke rekening Pama di Bank Abadi.

3

Dalam pemeriksaan rutin di Bank Abadi, Pengawas OJK menemukan adanya penyimpangan ketentuan perbankan.

Tips:

1. Pegawai bank harus memahami ketentuan yang berlaku di bank.
2. Analis kredit agar meningkatkan kemampuan analisis kredit mulai dari proses pemberian kredit sampai dengan proses pencairan kredit.
3. Jika mendapat perintah dari atasan yang melanggar ketentuan, maka bawahan wajib menolak untuk melakukan perintah tersebut.
4. Manfaatkan program *Whistle Blowing System* (WBS) jika mengetahui ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Contoh Kasus Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Ketentuan dalam Undang-undang:

Bank Hebat memberikan fasilitas kredit kepada debitur a.n PT Danau berupa fasilitas Kredit Modal Kerja-Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) melalui 4 (empat) kali *addendum* kredit

dengan total plafon sebesar Rp.230 miliar dan 2 (dua) kali pelaksanaan reaktivasi kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat akan diberikan penambahan plafon kredit, PT Danau memiliki kredit *existing* di Bank Hebat dengan baki debet sebesar Rp.11 miliar. Penggunaan kredit sebagian besar adalah untuk membiayai beberapa proyek yang dikerjakan oleh perusahaan lain.

Bank Hebat melakukan reaktivasi kredit yang jatuh tempo untuk menghindari *Non Perfoming Loan* (NPL), walaupun Bank Hebat mengetahui bahwa PT Danau sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya dan fasilitas kredit debitur tidak layak untuk direaktivasi sesuai dengan ketentuan internal bank. Meskipun, kondisi keuangan PT Danau berada dalam kondisi tidak sehat, namun Bank Hebat tetap mencairkan kredit, sehingga pada akhirnya PT Danau tidak bisa membayar angsuran dan kolektibilitas kredit memburuk. Selanjutnya, PT Danau ditetapkan pailit oleh pengadilan. Hal ini mengakibatkan Bank Hebat

tidak dapat mengajukan klaim asuransi sebesar Rp.100 miliar, karena kolektibilitas kredit tergolong dalam perhatian khusus, sementara untuk pengajuan klaim kolektibilitas kredit debitur harus tergolong macet.

Permasalahan tersebut membuat Bank Hebat menelan kerugian sebesar nilai kredit yang diberikan. Pada saat melakukan pemeriksaan rutin, OJK menemukan adanya penyimpangan ketentuan perbankan.

Ilustrasi kasus Anggota Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Ketentuan dalam Undang-undang

Bank Hebat memberikan fasilitas kredit kepada debitur a.n PT Danau berupa fasilitas Kredit Modal Kerja-Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) melalui 4 kali *addendum* kredit dengan total plafond sebesar Rp. 230 miliar dan 2 (dua) kali pelaksanaan reaktivitasi kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1

Kondisi keuangan PT Danau berada dalam kondisi tidak sehat, namun pihak bank tetap mencairkan kredit, akhirnya PT Danau tidak bisa membayar angsuran dan kolektibilitas kredit memburuk. Suatu ketika, PT Danau ditetapkan pailit oleh pengadilan.

2

Bank Hebat tidak dapat mengajukan klaim asuransi sebesar Rp. 100 miliar.

3

Dalam pemeriksaan rutin di Bank Hebat, Pengawas OJK menemukan adanya penyimpangan ketentuan perbankan.

Tips:

1. Analis Kredit harus memahami potensi bisnis/usaha yang dijalankan oleh debitur/calon debitur, dan Analis Kredit harus memantau kondisi keuangan debiturnya.
2. Untuk menghindari meningkatnya NPL, Analis Kredit harus menerapkan prinsip-prinsip perkreditan dalam setiap tahapan analisis kredit terutama dalam hal kemampuan membayar (*repayment capacity*) dari debitur/calon debitur.

Tindak Pidana Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi

Pasal 50 Undang-Undang Perbankan

”Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Pihak Terafiliasi yang dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Ketentuan dalam Undang-undang:

Gatot Kaca memiliki keinginan untuk membuka lahan perkebunan baru, namun terganjal oleh

ketiadaan dana. Oleh karenanya, Gatot Kaca mengajukan permohonan kredit investasi kepada Bank Jupiter untuk pembelian 10 unit alat berat eskavator. Alat berat ini digunakan untuk membuka lahan perkebunan baru. Total kredit yang diajukan Gatot Kaca adalah Rp.10 miliar.

Ketentuan perkreditan di Bank Jupiter mengatur bahwa untuk pengajuan kredit di atas Rp.7,5 miliar, maka benda yang akan dijadikan agunan harus dinilai oleh *appraisal* independen rekanan Bank Jupiter. Ramayana merupakan *appraisal* independen rekanan Bank Jupiter.

Gatot Kaca meminta penilaian agunan kepada Ramayana. Hasil penilaian Ramayana adalah total jumlah agunan tersebut masih belum mencukupi sebagai syarat untuk dijadikan jaminan kredit di Bank Jupiter. Selanjutnya, Gatot Kaca dengan menjanjikan sejumlah uang meminta Ramayana untuk melakukan *mark up* atau rekayasa terhadap nilai agunan. Ramayana menaikkan nilai pasar agunan Gatot Kaca, sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit

Gatot Kaca pada Bank Jupiter. Pada akhirnya, Bank Jupiter mengabulkan permintaan kredit Gatot Kaca, tanpa melakukan verifikasi terhadap nilai agunan.

Dalam hal ini, Ramayana sebagai pihak terafiliasi telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank.

Ilustrasi Kasus Pihak Terafiliasi yang dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Ketentuan dalam Undang-undang:

Gatot Kaca

1

Gatot Kaca mengajukan permohonan kredit investasi (KI) kepada Bank Jupiter senilai Rp. 10 miliar untuk pembelian alat berat eskavator.

Sesuai SOP, pemberian kredit di atas Rp.7,5 miliar maka penilaian agunan harus dilakukan oleh *Appraisal* Independen rekanan Bank Jupiter.

2

AGUNAN

Ramayana

Gatot Kaca

3

Gatot Kaca meminta penilaian agunan dari Ramayana yang merupakan *Appraisal* Independen rekanan Bank Jupiter. Setelah dilakukan penilaian, ternyata total jumlah agunan milik Gatot Kaca masih belum mencukupi sebagai syarat untuk dijadikan jaminan kredit.

4

Gatot Kaca kemudian menawarkan sejumlah uang kepada Ramayana agar melakukan rekayasa terhadap nilai agunan tersebut, sehingga jumlah agunan mencukupi untuk dijadikan syarat jaminan kredit.

Ramayana sebagai pihak terafiliasi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan.

Tips:

1. Meningkatkan pemahaman tentang tipibank pada semua pegawai, pengurus dan pihak terafiliasi.
2. Pegawai bank selalu melakukan verifikasi dan pengecekan ulang terhadap nilai agunan kepada *appraisal* independen lain, masyarakat, atau kantor pertanahan setempat.
3. Pegawai bank selalu memeriksa kembali hasil kerja dari pihak ketiga yang termasuk dalam pihak terafiliasi, seperti *appraisal* independen, notaris, atau konsultan.
4. Pegawai bank melakukan penilaian berkala terhadap kinerja dan *track record* pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada bank.
5. Pegawai bank harus menjunjung tinggi nilai integritas atau kejujuran dalam melaksanakan tugasnya.

Contoh Kasus Pihak Terafiliasi yang dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Ketentuan dalam Undang-undang:

Ala, Ali, dan Alu merupakan 3 (tiga) bersaudara memiliki perusahaan PT Tiga Bahari yang melakukan usaha di bidang tambak udang, ingin melakukan ekspansi ekspor udang ke luar negeri. Dalam rangka ekspansi kegiatan usahanya, PT Tiga Bahari mengajukan kredit ke Bank Air Segar sebesar Rp.59 miliar.

Dalam pengajuan kredit tersebut, PT Tiga Bahari bekerja sama dengan petugas Bank Air Segar yang bernama Aka agar proses pengajuan kreditnya dapat disetujui. Namun ketika diajukan, berkas persyaratan kredit tersebut diketahui fiktif oleh Aka, namun Aka tetap memproses kredit tersebut meskipun tidak sesuai dengan prosedur internal Bank Air Segar, karena diketahui Aka menerima imbalan *fee* dari PT Tiga Bahari. Selanjutnya setelah dilakukan analisis, Aka juga bekerjasama dengan Iga, Notaris, untuk memalsukan akta akad kredit serta sertifikat

tanah yang dijadikan sebagai agunan, sehingga kredit yang diajukan tersebut dapat disetujui dan dicairkan ke rekening PT Tiga Bahari.

Pada saat Audit Internal Bank Air Segar melakukan pemeriksaan rutin di Bank Air Segar, diketahui bahwa dokumen perkreditan a.n. PT Tiga Bahari adalah rekayasa/fiktif.

Ilustrasi Kasus Pihak Terafiliasi yang dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Ketentuan dalam Undang-undang:

BANK AIR SEGAR

Ala Ali Alu

Ala, Ali, dan Alu merupakan 3 (tiga) bersaudara memiliki perusahaan PT Tiga Bahari yang melakukan usaha di bidang tambak udang.

1

BANK AIR SEGAR

Ala Ali Alu

Aka

Ala, Ali, Alu bekerjasama dengan Aka (Petugas Bank Air Segar) agar pengajuan kredit tersebut disetujui meskipun Aka mengetahui dokumen kreditnya fiktif.

2

NOTARIS

PALSU

AIR SEGAR

Aka bekerjasama dengan Iga (Notaris) untuk memalsukan akta akad kredit dan sertifikat tanah.

3

PENGAJUAN KREDIT

BANK AIR SEGAR

Kredit tersebut disetujui dan dicairkan ke rekening Ala, Ali, dan Alu.

4

FIKTIF

PENGAWAS INTERNAL BANK AIR SEGAR

Dokumen kredit tersebut diketahui fiktif oleh Audit Internal Bank Air Segar.

Tips:

1. Meningkatkan pemahaman tentang tipibank pada semua pegawai, pengurus dan pihak terafiliasi.
2. Pegawai bank selalu melakukan verifikasi dan pengecekan ulang terhadap nilai agunan kepada *appraisal* independen lain, masyarakat, atau kantor pertanahan setempat.
3. Pegawai bank selalu memeriksa kembali hasil kerja dari pihak ketiga yang termasuk dalam pihak terafiliasi, seperti *appraisal* independen, notaris, atau konsultan.
4. Pegawai bank melakukan penilaian berkala terhadap kinerja dan *track record* pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada bank.
5. Pegawai bank harus menjunjung tinggi nilai integritas atau kejujuran dalam melaksanakan tugasnya.

Tindak Pidana Berkaitan dengan Pemegang Saham

Pasal 50A Undang-Undang Perbankan

”Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Pemegang Saham yang dengan Sengaja Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank untuk Menyimpangi Ketentuan yang Berlaku:

Ramayana, Direktur Utama Bank Jupiter, diminta oleh pemegang saham pengendali (PSP) untuk memproses dan menyetujui permohonan kredit atas nama PT Desa, perusahaan baru yang baru beroperasi belum sampai 6 bulan, yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang dimiliki PSP dengan plafon Rp.10 miliar.

Bank Jupiter telah mengidentifikasi bahwa terdapat risiko kedit dalam pemberian kredit kepada PT Desa, antara lain prospek usaha pertambangan batu bara sedang menurun, perusahaan baru berdiri sehingga tidak dapat dinilai kinerjanya, manajemen perusahaan tidak ada yang mempunyai pengalaman pada bidang pertambangan batu bara. Kesimpulan dari Bank Jupiter berdasarkan analisis kredit adalah kemampuan PT Desa diragukan terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran kredit

dan permohonan kredit dari PT Desa agar dipertimbangkan untuk tidak disetujui. Namun demikian, permohonan kredit PT Desa tetap disetujui oleh Direksi dan Komite Kredit, karena Bank Jupiter mendapat tekanan dari PSP. Kredit tetap disetujui dengan skema kredit investasi, plafon Rp.10 miliar dengan jangka waktu 3 tahun.

Pemberian kredit dari Bank Jupiter kepada PT Desa telah melanggar ketentuan yang berlaku, karena penyediaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Oleh karenanya, Ramayana dan Direksi Bank Jupiter lainnya serta PSP dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank.

Ilustrasi Kasus Pemegang Saham yang dengan Sengaja Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank untuk Menyimpangi Ketentuan yang Berlaku:

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Ramayana

Ramayana, Direktur Utama Bank Jupiter, diminta oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk memproses dan menyetujui permohonan kredit an. PT Desa.

1

PT. DESA

PT Desa perusahaan tambang batu bara yang baru beroperasi 6 bulan. Prospek usaha tambang batu bara sedang menurun dan manajemen minim pengalaman.

2

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

PT DESA

KOMITE KREDIT BANK JUPITER

Hasil analisa kredit adalah kemampuan PT Desa diragukan terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran kredit dan permohonan kredit dipertimbangkan untuk tidak disetujui.

3

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Pemegang Saham Pengendali (PSP) terus menekan Ramayana (Dirut Bank Jupiter) dan Komite Kredit hingga akhirnya kredit disetujui dengan plafond Rp. 10 miliar jangka waktu 3 tahun.

4

KREDIT

PT. DESA

BANK JUPITER

$$$

SOP PERKREDITAN

Pemberian kredit dari Bank Jupiter kepada PT Desa telah melanggar ketentuan yang berlaku , karena penyediaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Tips:

1. Meningkatkan pemahaman tentang tipibank pada semua pegawai, pengurus dan pihak terafiliasi.
2. Meningkatkan peranan Direktur yang membawahi kepatuhan, antara lain segera menyampaikan laporan kepada otoritas pengawas perbankan apabila ada kebijakan direksi yang melanggar ketentuan.
3. Meningkatkan sistem pengendalian intern bank, antara lain dengan melakukan *review* secara periodik dan berkesinambungan.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank harus menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugasnya.

Contoh Kasus Pemegang Saham yang dengan Sengaja Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank untuk Menyimpangi Ketentuan yang Berlaku:

Bintang adalah pemegang saham pengendali

(PSP) Bank Galaxi. Selain sebagai pemegang saham Bank Galaxi, Bintang juga memiliki berbagai bisnis yang sedang berkembang dan sangat membutuhkan banyak modal untuk ekspansi jaringan usahanya. Suatu saat salah satu grup usahanya membutuhkan suntikan dana yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Bintang menginstruksikan secara tertulis dalam beberapa carik kertas kepada Jupiter (Direktur Utama Bank Galaxi), Venus (Pimpinan Grup Kredit Bank Galaxi) dan Pluto (Pimpinan Kantor Pusat Operasional Bank Galaxi) guna memproses permohonan pemberian fasilitas akseptasi *usance Letter of Credit* (L/C) kepada 10 debitur dengan nilai sebesar Rp.2 triliun.

Semula Venus dan Pluto enggan memenuhi perintah Bintang, karena calon debitur tidak layak untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar. Mengetahui hal tersebut, Jupiter merayu Venus dan Pluto untuk merealisasikan instruksi dari Bintang dan menyatakan bahwa Bintang dan Jupiter akan bertanggungjawab apabila

di kemudian hari kredit menjadi bermasalah. Dengan desakan yang terus menerus dilakukan oleh Bintang dan Jupiter, Venus dan Pluto luluh dan bersedia melaksanakan instruksi dimaksud walau yang bersangkutan mengetahui bahwa instruksi tersebut salah. Di sisi lain, Venus dan Pluto juga takut kehilangan jabatan yang telah dinikmatinya selama ini. Venus dan Pluto akhirnya, memproses permohonan pemberian fasilitas akseptasi *usance* L/C kepada 10 debitur yang disetujui oleh komite kredit tingkat pusat.

Ketika OJK melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi ke Bank Galaxi terhadap pemberian fasilitas akseptasi *usance* L/C tersebut, ditemukan adanya penyimpangan/*discrepancies*, antara lain kondisi keuangan tidak mendukung, laporan keuangan *audited* diduga palsu, agunan hanya berupa *margin deposit* sebesar 10% s.d. 20% dari total L/C bahkan diturunkan persentasenya atau diubah menjadi piutang, pelabuhan asal dan tujuan tidak jelas, *bill of lading* dan *invoice* dalam bentuk "*copy or fax*", beberapa formulir

persetujuan kredit dan seluruh memorandum analisis kredit dibuat *back dated*. Selain itu dana pencairan L/C dari *negotiating bank* diduga diterima *seller/beneficiary* yang ada jalinan bisnis dengan Bintang.

Setelah hasil investigasi OJK dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum dan dilakukan penyelidikan/penyidikan, ternyata bukan hanya Bintang (Pemegang Saham) dan seluruh jajaran Direksi yang terlibat dijadikan tersangka, namun juga Venus dan Pluto, bahkan sampai dengan Kepala Seksi Kredit. Venus dan Pluto sangat sedih atas kejadian yang menimpanya. Mereka tidak menyangka akan seperti itu akhirnya. Jika mereka tahu akan dijadikan tersangka, pasti instruksi tersebut akan ditolak mentah-mentah. Nasi sudah menjadi bubur. Mereka harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukan, walau mereka tidak menikmati keuntungan materi dari tindakan tersebut.

Ilustrasi Kasus Pemegang Saham yang dengan Sengaja Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank untuk Menyimpangi Ketentuan yang Berlaku:

Bintang

Bintang adalah pemegang saham pengendali (PSP) Bank Galaxi Selain sebagai pemegang saham Bank Galaxi, Bintang juga memiliki berbagai bisnis yang sedang berkembang dan sangat membutuhkan banyak modal usaha ekspansi jaringan usahanya.

1

Jupiter

Venus

Pluto

Bintang menyuruh secara tertulis dalam beberapa carik kertas kepada Jupiter (Direktur Utama Bank Galaxi), Venus (Pimpinan Grup Kredit Bank Galaxi) dan Pluto (Pimpinan Kantor Pusat Operasional Bank Galaxi) guna memproses permohonan pemberian fasilitas akseptasi *usance Letter of Credit* (L/C) kepada 10 debitur dengan nilai sebesar Rp. 2 triliun.

2

BANK GALAXI

OJK melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi ke Bank Galaxi terhadap pemberian fasilitas akseptasi *usance* L/C tersebut ditemukan adanya penyimpangan/*discrepancies*.

3

Pengawas OJK

OJK melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum dan dilakukan penyelidikan/ penyidikan.

Tips:

1. Analis kredit harus memastikan kebenaran dan kelengkapan data serta informasi yang diberikan oleh calon debitur sesuai dengan ketentuan intern/*Standard Operating Prosedure* (SOP) bank dan ketentuan OJK.
2. Direksi dan/atau pejabat bank yang melakukan penilaian kelayakan kredit tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit seperti pemegang saham dan/atau pihak lainnya. Apabila ada intervensi, maka perintah tersebut harus ditolak dan dilaporkan kepada atasan langsung dan/atau OJK.
3. Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, serta pegawai bank harus melakukan koordinasi yang baik secara vertikal maupun horizontal.
4. Dewan Komisaris dan Direksi, serta pegawai bank harus menolak arahan/perintah dari Pemegang Saham untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan

bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan, dan melaporkannya kepada OJK.

Tindak Pidana Berkaitan dengan Ketaatan terhadap Ketentuan (khusus Undang-Undang Perbankan Syariah)

Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah

"Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".

Contoh Kasus Anggota Direksi atau Pegawai Bank Syariah yang dengan Sengaja Menyalahgunakan Dana Nasabah:

Ahai adalah seorang pengusaha muda yang sukses, berteman dekat dengan Wahyu yang menjabat sebagai Pemimpin Cabang sebuah Bank

Syariah. Keduanya sudah sangat saling mengenal dan sering mengadakan kegiatan bersama seperti jalan-jalan dan *sport.*

Secara finansial, meskipun Wahyu menjabat sebagai Pemimpin Cabang Bank Syariah, namun gaji yang diterima tidak sebanding dengan gaya hidup Wahyu yang mewah, apalagi setelah berteman dekat dengan Ahai yang kaya raya dan telah memiliki gaya hidup mewah. Wahyu ingin mempunyai dana yang banyak agar bisa sejajar dengan Ahai. Melihat kesempatan adanya kepercayaan dari Ahai kepada dirinya, maka timbul niat Wahyu untuk mengambil uang Ahai. Kemudian, Wahyu mengajak Ahai untuk menabungkan dananya di Bank Syariah tempat dimana Wahyu bekerja dan menjanjikan akan diberikan bagi hasil setiap bulan yang melebihi bunga bank konvensional. Selanjutnya, Wahyu memberikan beberapa kemudahan transaksi kepada Ahai agar Ahai tidak perlu repot datang ke Bank Syariah tempat Wahyu bekerja, antara lain apabila Ahai sewaktu-waktu memerlukan

dana, maka Ahai cukup dengan menelpon saja. Kemudian, Wahyu meminta Ahai untuk membuat surat kuasa pendebetan rekening tabungannya. Karena mereka berteman dekat dan Ahai percaya kepada Wahyu, maka Ahai menyetujui ajakan Wahyu. Ahai membuka rekening tabungan di Bank Syariah tempat Wahyu bekerja, dan melakukan beberapa kali transfer dana ke dalam rekening tabungannya di Bank Syariah tersebut sehingga saldonya mencapai Rp.7 miliar, dan membuat surat kuasa pendebetan rekening tabungannya kepada Wahyu. Selanjutnya, Wahyu melakukan penarikan dana tabungan dari rekening Ahai dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Pada saat Ahai berada di kota lain, Ahai ingin mengecek rekening tabungannya langsung kepada Bank Syariah di kota tersebut, alangkah kagetnya Ahai karena ternyata saldonya tinggal Rp.1 miliar. Ahai meminta penjelasan dari Bank Syariah tersebut dan diberitahu oleh *customer service* bahwa dananya beberapa kali telah

ditarik oleh Wahyu dengan menggunakan surat kuasa yang telah dibuat oleh Ahai. Selama ini, Ahai hanya menerima cetakan rekening buku tabungannya dari Wahyu yang memperlihatkan bahwa saldonya masih ada sebesar Rp.7 miliar. Ahai melaporkan hal tersebut kepada Kantor OJK terdekat.

Ilustrasi Kasus Anggota Direksi atau Pegawai Bank Syariah yang dengan Sengaja Menyalahgunakan Dana Nasabah

Ahai

Wahyu

Ahai adalah seorang pengusaha muda yang sukses, berteman dekat dengan Wahyu yang menjabat sebagai Pemimpin Cabang sebuah Bank Syariah.

1

Wahyu mempunyai gaya hidup mewah dan seringkali tidak sesuai dengan gaji nya. ia ingin seperti Ahai yang notabene adalah pengusaha muda dan kaya.

2

BANK SYARIAH

Wahyu mengajak Ahai untuk menabung di Bank Syariah tempatnya bekerja dan menjanjikan bagi hasil yang tinggi.

3

SURAT KUASA

Wahyu memberikan *service* maksimal kepada Ahai lalu meminta Ahai untuk membuat surat kuasa pendebetan rekeningnya.

4

Wahyu melakukan penarikan dana tabungan dari rekening Ahai dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya.

5

Ahai mengecek tabungannya, Ahai kaget karena saldonya tinggal Rp. 1 miliar. Ahai meminta penjelasan dari Bank Syariah dan diberitahu oleh *customer service* bahwa dananya beberapa kali telah ditarik oleh Wahyu dengan menggunakan surat kuasa yang telah dibuat oleh Ahai.

Tips:

1. Jangan membuat surat kuasa yang memberikan keleluasaan kepada pihak tertentu untuk menyalahgunakannya.
2. Jangan mudah tergiur dengan imbal hasil besar, tapi lakukan pengecekan langsung kepada bank.
3. Jangan menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan/atau pin atau *password* kepada petugas bank atau pihak lain.
4. Lakukan pengecekan secara berkala terhadap saldo rekening yang dimiliki secara langsung kepada bank.
5. Lakukan pengecekan ulang terhadap detail transaksi pada rekening koran yang dicetak langsung oleh bank.

Apabila masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin membuat pengaduan, hubungi Kantor OJK terdekat dengan domisili Anda, atau melalui *Call Center* OJK (021 1500655 dan email *konsumen@ojk.go.id*)

www.ojk.go.id

official.ojk

@OJKINDONESIA

@OJKINDONESIA

jasa keuangan

GLOSARIUM

Account officer	Pegawai/karyawan bank yang berada pada bagian perkreditan, yang memiliki tugas dan kewajiban secara umum untuk mengelola kredit nasabahnya.
Addendum	Tambahan atau lampiran pada perjanjian pokok namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan *addendum* sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.
Agunan	Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah (*collateral*).
Bank	Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

Bank Syariah	Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Batas Maksimum Pemberian Kredit	Persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.
Debitur	Pihak yang menerima kredit atau pembiayaan.
Debitur fiktif	Pihak yang mengajukan permohonan dan menerima fasilitas kredit atau pembiayaan dengan menggunakan data atau identitas palsu, seperti nama dan alamat palsu.
Funding	Kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat.
Investigasi	Upaya penelitian, penyidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui atau membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.

Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kredit fiktif	Kredit yang mana debitur yang tercatat pada sistem bank pada faktanya tidak ada orangnya (fiktif) atau walaupun ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan bank. Penyebabnya adalah adanya kesengajaan dan kecurangan yang dilakukan baik dari pihak intern bank maupun dari pihak ketiga dengan cara memalsukan identitas (KTP/SIM palsu) dan/atau memakai *copy* identitas (KTP/SIM) orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Kredit topengan	Kredit yang diberikan kepada pihak tertentu yang dalam dokumen perkreditan menggunakan data atau identitas pihak lain sebagai debitur.

Lending	Kegiatan menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat dana yang tersebut berasal dari masyarakat yang menyimpan uang di bank.
Letter of Commitment	Surat pernyataan yang diterbitkan oleh bank yang menyatakan bahwa bank akan memberikan suatu fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya apabila pemegang *Letter of Commitment* yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Letter of Credit	Surat kredit berdokumen atau janji tertulis yang diterbitkan oleh bank penerbit atas dasar permohonan tertulis pemohon/ *applicant* atau dirinya sendiri kepada *beneficiary*/penerima untuk membayar atau mengaksep *draft*/ surat, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih *draft*, apabila dokumen yang diserahkan oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh bank penerbit.

Mediasi	Proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.
Money game	Suatu kegiatan pengumpulan uang atau kegiatan menggandakan uang yang pada praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk, hal itu hanyalah kamuflase.
Money market (pasar uang)	Pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh *demand* dan *supply* dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor dan utang luar negeri.

Nasabah	Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan.
Nasabah Penyimpan	Nasabah yang menempatkan dana-nya di bank dalam bentuk simpan-an berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
Non Performing Loan	Kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Yakni suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.
On The Spot	Meninjau langsung ke lokasi, baik lokasi agunan maupun lokasi usaha dari calon debitur.
Pemegang Saham	Badan hukum, orang perseorangan, dan atau kelompok usaha yang memiliki saham.

Pemegang Saham Pengendali/PSP	Badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang : a. Memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; b. Memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pencatatan palsu	Rekayasa terhadap pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
Penuntutan	Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan

Penyidikan	Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Pihak terafiliasi	a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; d. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.

Ponzi	Modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi.
Reaktivasi	Mengaktifkan kembali fasilitas kredit dari suatu nasabah yang sudah disetujui oleh bank namun karena suatu hal fasilitas kredit tersebut ditutup.
Rekening giro	Simpanan berupa uang dari pihak ketiga perorangan atau badan usaha pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro.
Repayment Capacity	Kemampuan yang dimiliki debitur dalam membayar angsuran kreditnya kepada bank.
Sistem Informasi Debitur	Sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh Bank Indonesia (OJK).

Surat Kuasa	Surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.
Top up	Kegiatan pemberian kredit yang bertujuan meningkatkan atau menambah jumlah pinjaman dari seorang debitur.
Underlying kredit	Suatu perjanjian kredit yang mendasari dari sebuah hubungan perkreditan antara bank dengan debitur.
Usance L/C	L/C yang mensyaratkan pembayaran pada masa yang akan datang (berjangka)
Whistle Blowing System	Aplikasi yang disediakan oleh suatu lembaga/instansi/perusahaan bagi seseorang yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan lembaga/instansi/perusahaan. Identitas diri pelapor sebagai *whistleblower* dirahasiakan.